

### **BUPATI ACEH UTARA** PROVINSI ACEH

### PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 3ℓ TAHUN 2024

#### **TENTANG**

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH UTARA

# BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

# BUPATI ACEH UTARA.

- Menimbang: a. bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti diktum kedua angka 13 huruf a Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/ 1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/ 4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
- 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
- 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
- 23. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang

- Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 93);
- 24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
- 25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013- 2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
- 26. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 123);
- 27. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
- 28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh Tahun 2023-2045 (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 9);
- 29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Berita Daerah Aceh Tahun 2024);
- 30. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);
- 31. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9);
- 32. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2);
- 33. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023–2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 13);
- 34. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 27);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH UTARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat RAD KSB adalah dokumen pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

- 2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Disbunnakkeswan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- 6. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara.
- 7. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.
- 8. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- 9. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha perkebunan dengan skala tertentu.
- 10. Perkebunan Rakyat adalah perkebunan yang tidak berbadan hukum yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat.
- 11. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
- 12. Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/ atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
- 13. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STDB adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

### BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

RAD KSB memuat tujuan, sasaran, issue strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara.

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pemangku kepentingan, untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, swasta dan mitra pembangunan untuk melakukan sinkronisasi program dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran RAD KSB ini adalah menerapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan indikator yang terukur untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam proses budidaya, pengolahan hasil panen dan pemasaran;
- b. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting, dan/atau tutupan hutan alami, khususnya yang terdapat di dalam kawasan pengembangan perkebunan;
- c. mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar Perangkat Daerah, antara lain Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah;
- d. meningkatkan daya dukung lingkungan yang baik di perkebunan kelapa sawit yang dapat mengurangi kerawanan bencana, khususnya banjir, abrasi dan longsor;
- e. mempercepat proses penyelesaian berbagai persoalan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit;
- f. mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan; dan
- g. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

### BAB III ASAS DAN PRINSIP

#### Pasal 5

- (1) RAD-KSB berasaskan:
  - a. kedaulatan;
  - b. kemandirian;
  - c. kebermanfaatan;

d. keberlanjutan ...

- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian.
- (2) Kedaulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.
- (3) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.
- (4) Kebermanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penyelenggaraan perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- (5) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.
- (6) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi perkebunan, pembiayaan, budidaya perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (7) Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.
- (8) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- (9) Efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
- (10) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

(11) Kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

#### Pasal 6

- (1) RAD KSB disusun dengan merujuk pada 3 prinsip utama sebagaimana telah diatur dalam Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu:
  - a. integrasi;
  - b. sinkronisasi; dan
  - c. partisipasi.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu serangkaian program dan kegiatan yang akan dilakukan dan/atau terintegrasi ke dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan, Perangkat Daerah lain yang terkait dan multi pihak yang mendukung pembangunan dan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Aceh Utara (swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat/Non Government Organisation, praktisi dan perguruan tinggi), juga dengan memperhatikan aspek keistimewaan khusus Aceh sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu serangkaian program dan kegiatan yang akan dilakukan saling terkait dan tersinergi antara satu bidang dengan bidang lainnya.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu serangkaian program dan kegiatan disusun dan dilaksanakan dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak.

### BAB IV RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

#### Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Integrasi Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- c. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Pembiayaan.

#### Pasal 8

(1) Dokumen RAD KSB disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III : PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

BAB IV : PENUTUP

(2) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

# INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Integrasi Program dan Kegiatan RAD KSB dikelompokkan menjadi 5 (lima) Komponen, yaitu:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

### Bagian Kedua

Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

#### Pasal 10

Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diarahkan untuk :

- a. mendapatkan data dasar dan informasi usaha perkebunan kelapa sawit yang akurat dan diperbaharui secara berkala di Kabupaten Aceh Utara dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan, pengumpulan data dan informasi serta pihak lain yang dinilai berkompeten;
- b. memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi melalui Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tutupan Kebun Kelapa Sawit;
- c. melakukan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. meningkatkan sinergi antar Perangkat Daerah dalam Hubungannya dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- e. membentuk Tim Pelaksana Daerah dalam Bentuk Forum Multi-Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- f. meningkatkan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif; dan
- g. meningkatkan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara berkelanjutan di Aceh Utara.

### Bagian Ketiga Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

#### Pasal 11

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diarahkan untuk:

a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat;

- b. meningkatkan jumlah pekebun agar menerapkan prinsip budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*/GAP) melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan;
- c. meningkatkan kelayakan pekebun dalam mengakses pendanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- d. mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun melalui pendampingan untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran;
- e. meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh perkebunan dan pendamping pekebun di kawasan sentra produksi kelapa sawit; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia keluarga pekebun, buruh perkebunan kelapa sawit dan buruh pabrik kelapa sawit melalui pemberian beasiswa, bantuan social dan dukungan pendidikan.

### Bagian Keempat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

#### Pasal 12

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diarahkan untuk:

- a. meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kenakeragaman hayati, pengendalian pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana; .
- b. mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan perkebunan, lingkungan hidup, kehutanan dan aparat keamanan daerah, serta pelibatan masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan;
- c. mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dalam kawasan perkebunan kelapa sawit termasuk optimalisasi lahan terlantar;
- d. menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit dan pelibatan masyarakat; dan
- e. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

#### Bagian Kelima

## Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

#### Pasal 13

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diarahkan untuk :

- a. mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) melalui mediasi, implementasi Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA),

- pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan pendampingan pendampingan pengusulan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB);
- c. memfasilitasi percepatan penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dan legalisasi lahan yang telah dilepaskan dari kawasan hutan melalui mediasi, implementasi TORA, pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
- d. melegalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan; dan
- e. melaksanakan regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan Kerja Karyawan (K3) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

### Bagian Keenam atan Pelaksanaan Sertifikasi IS

Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

#### Pasal 14

Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman tentang sertifikasi ISPO secara luas kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan sosialisasi;
- b. mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan maupun pengembangan model kerjasama pemerintah dan swasta ataupun dengan pihak lain; dan
- c. meningkatkan hilirisasi Perkebunan Kelapa Sawit dan partisipasi dalam promosi produk unggulan melalui pameran dan misi dagang.

#### BAB VI

### PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

#### Pasal 15

Penyelenggaraan RAD KSB meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan RAD KSB;
- b. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
- c. pembiayaan.

#### Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan RAD KSB dibentuk Tim Pelaksana Daerah RAD KSB.
- (2) Tim Pelaksana Daerah RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Daerah RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan perkebunan kelapa sawit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Para pemangku kepentingan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksana daerah harus berupaya secara maksimal melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dan disepakati.

### BAB VII PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD KSB melalui Tim Pelaksana Daerah RAD KSB.
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan RAD KSB.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai yang dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Tim Pelaksana Daerah 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan mei dan november tahun berjalan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (6) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (7) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan juga kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Daerah RAD KSB Provinsi.

### BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan RAD KSB dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Perubahan program dan kegiatan RAD KSB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dapat disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

> Ditetapkan di Lhoksukon pada tanggal 25 November 2024 M

23 Jumadil Awal 1446 H

PI BUPATI ACEH UTARA.

Diundangkan di Lhoksukon pada tanggal 25 November 2024 M

23 Jumadil Awal 1446 H

P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA,

DAYAN ALBAR

#### KATA PENGANTAR

Keberadaan sektor perkebunan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan Kabupaten Aceh Utara karena merupakan kegiatan ekonomi yang dapat dijadikan salah satu andalan dalam mensejahterakan masyarakat. Melalui peningkatan pendapatan petani dan penyebaran sentral produksi Perkebunan memberikan peluang pengembangan agroindustri dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri untuk mendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan kelapa sawit dewasa ini harus berorientasi berkelanjutan (sustainability) dengan tetap menyeimbangkan ekonomi (profit), sosial budaya (people), dan lingkungan (planet). Hal ini membutuhkan komitmen dan konsistensi bersama para pihak. Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Aceh Utara ini merupakan dokumen daerah sebagai langkah-langkah menuju program keberlanjutan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Utara dan dapat dipedomani bersama oleh para pihak.

Semoga dokumen RAD-KSB ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara dan merupakan dokumen hidup yang dapat terus disempurnakan melalui input dan masukan dari para pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RAD-KSB Kabupaten Aceh Utara ini.

Lhoksukon, 25 November 2024

BUPATI ACEH UTARA,

Dr. Drs. MAHYUZAR, M.Si

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH UTARA

# RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH UTARA



### DAFTAR ISI

	n.	aiaman
KA	TA PENGANTAR	i
DA	FTAR ISI	íí
DA	FTAR TABEL	iii
DA	FTAR GAMBAR	iv
DA	FTAR LAMPIRAN	v
DA	FTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	vi
I. 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran	8
	1.3. Dasar Hukum	9
	1.4. Prinsip Penyusunan	12
	1.5. Tahapan Penyusunan	12
H. 1	INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN	17
	2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur	17
	2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun	24
	2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	28
	2.4. Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa	33
	2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit	37
Ш.	PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI	41
	3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB	41
	3.2. Pembiayaan	42
	3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	42
IV.	PENUTUP	44

### DAFTAR TABEL

Halama	ın
abel 1. Luasan Kelapa Sawit di Kabupaten/Kota sentra Sawit di Provinsi Aceh	1
abel 2. Luas lahan perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2023	2
abel. 3. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Utara, 2023	2
abel 4. Perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit/Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Aceh Utara, 2023	3
abel 5. Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Aceh (ribu jiwa), 2021- 2023	5
abel.6. Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Utara, 2017- 2021	6
abel. 7. Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021	6
abel 8. Luas Lahan, produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Utara per Kecamatan Tahun 2023	7
abel 9. Jumlah Petani Sawit/Pekebun yang telah mendapat Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	7
abel 10. Tahapan Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara	14

### DAFTAR GAMBAR

	Ha	laman
Gambar 1 I	Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Aceh Utara	4
Gambar 2.	Diagram Proses Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	13
Gambar 3.	Alur Proses Penyusunan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara	14
Gambar 4.	Penyusunan matriks perumusan RAD KSB menurut arahan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri	16
Gambar 5.	Proses Pembentukan TPD	41

### DAFTAR LAMPIRAN

		Halama	ın
Lampiran	1.	Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara4	5
Lampiran	2.	Matriks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara	9

#### DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

APBA : Anggaran Pendapatan Belanja Aceh

APBK : Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten

CPO : Crude Palm Oil (Minyak Sawit Mentah)

Disbunnakkeswan : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Distanpan : Dinas Pertanian dan Pangan

Disperindagkop & UKM : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah

DLHK : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

DPM Transnaker : Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

BKPH : Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan

BPN : Badan Pertanahan Nasional

INPRES : Instruksi Presiden

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

SDG : Sumber Daya Genetik

SKPK : Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

PDB : Produk Domestik Bruto

Perbup : Peraturan Bupati
Kepbup : Keputusan Bupati
Pemda : Pemerintah Daerah
Pemkab : Pemerintah Kabupaten

Setdakab : Sekretariat Daerah Kabupaten

RAD KSB : Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan

Renstra : Rencana Strategis

RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPD : Rencana Pembangunan Daerah

TPD : Tim Pelaksana Daerah

TP3D : Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Daerah

Hak Guna Usaha (HGU) : Hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan

miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau

peternakan (UUPA Nomor 5 Tahun 1960)

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO): adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Permentan 38 Tahun 2020).

Sertifikasi ISPO : Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha

Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip

dan kriteria ISPO (Permentan 38 Tahun 2020).

Multipihak : Meliputi pemerintah sesuai jenjang, instansi/badan/

satua unit kerja vertikal pusat/horizontal, pelaku usaha perkebunan, organisasi atau lembaga nirlaba yang

bekerja di sektor perkebunan dan lingkungan hidup. masyarakat hukum adat, dan masyarakat sekitar.

Peremajaan (Replanting)

: Kegiatan penggantian suatu macam tanaman perkebunan tua/tidak produktif dengan tanaman perkebunan yang sama dan dapat dilakukan secara selektif maupun menyeluruh

Perkebunan

: Segala kegiatan pengelolaan sumber daya atam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan).

Tanaman perkebunan

: Tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan pengelolaannya ditetapkan untuk perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan);

Kegiatan Perkebunan

: Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan);

Pekebun

: Orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan);

Perusahaan perkebunan

: Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha perkebunan dengan skala tertentu (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan);

Perkebunan Besar

: Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum baik negara dan swasta (Standarsasi Penatagunaan Tanah Tahun 2019 Direktorat Penatagunaan Tanah);

Perkebunan Rakyat

: Perkebunan yang tidak berbadan hukum diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat (Standarsasi Penatagunaan Tanah Tahun 2019 Direktorat Penatagunaan Tanah);

Perkebunan Kelapa Sawit : Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit (Permentan 38 Tahun 2020).

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit : Usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit (Permentan 38 Tahun 2020).

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STDB adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun (Permentan Nomor 98 Tahun 2013).

Sengketa Tanah

: Perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Aceh telah menetapkan sawit sebagai salah satu komoditas unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi. Kelapa sawit memberikan kontribusi tertinggi dalam hal Nilai Tukar Petani (NTP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kelapa sawit memiliki peran strategis untuk mengakselerasi pencapaian indikator pembangunan Aceh, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan IPM, penciptaaan lapangan kerja, dan peningkatan PAD Aceh melalui hilirisasi.¹ Provinsi Aceh berkontribusi sebesar 3.36% terhadap luasan lahan dan 2.14% produksi luasan kelapa sawit dan produksi *crude palm oil* (CPO) nasional. Luas total perkebunan sawit di Aceh adalah 473.485,1 ha dengan produksi minyak sawit (CPO) sebesar 966.044-ton2. Lahan sawit tersebut tersebar di 19 dari 23 kab/kota di Aceh, dimana sekitar 52% diantaranya merupakan kebun sawit rakyat dan sekitar 48% dimiliki perusahaan.

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit utama di Aceh. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2023, Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan ke-6 (enam) sebagai daerah penghasil kelapa sawit di Aceh setelah Nagan Raya, Aceh Timur, Singkil, Tamiang, dan Aceh Barat. Aceh Utara memiliki lahan kelapa sawit seluas 30.571,2 ha atau 6% dari total luas lahan pekerbunan kelapa sawit di Aceh.

Tabel 1. Luasan Kelapa Sawit di Kabupaten/Kota sentra Sawit di Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Perkebunan Perusahaan (ha)	Perkebunan Rakyat (ha)	Total Luasan (ha)
I. I	Daerah Penghasil Sawit Ut	ama		
1	Nagan Raya	43.965,9	52.228,0	96.193,9
2	Aceh Timur	44.586,6	28.453,0	73.039,6
3	Aceh Singkil	31.082,3	32.463,0	63.545,3
4	Aceh Tamiang	34.698,3	23.105,0	57.803,3
5	Aceh Barat	24.731,3	10.865,0	35.596,3
6	Aceh Utara	12.386,2	18.185,0	30.571,2
7	Subussalam	10.849,5	19.014,0	29.863,5
8	Aceh Barat Daya	6.771,5	19.853,0	26.624,5
9	Aceh Jaya	2.825,5	16.180,0	19.005,5
10	Aceh Selatan	1.847,0	11.546,0	13.393,0
11	Bireun	4.257,7	4.126,0	8.383,7
12	Langsa	5.589,3	716,0	6.305,3
13	Aceh Tenggara	2.658,0	2.658,0	5.316,0
II.	Daerah Penghasil Sawit la	ainnya		
14	Simeulue		3.734,0	3.734,0
15	Aceh Besar	-	1.399,0	1.399,0
16	Bener Meriah	-	1.300,0	1.300,0
17	Pidie Jaya	134,0	958,0	1.092,0
18	Pidie	-	110,0	110,0
19	Lhokseumawe	-	209,0	209.0
	TOTAL	226.383,1	247.102,0	473.485,1

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2023

Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhoksukon sebagai ibukotanya tersebut berjarak lebih kurang 304 km dari Kota Banda Aceh (Ibukota Provinsi Aceh). Berdasarkan Peta BAKOSURTANAL SKALA 1:50.000, secara geografis Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi 96047' - 970 31 'Bujur Timur dan 040 43' - 05016' Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya adalah:

· Sebelah utara: Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanutan Provinsi Aceh 2023-2045 (Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2024)

· Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur:

Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah;

Sebelah barat : Kabupaten Bireuen

Kabupaten Aceh Utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 2000 mdpl. Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 (BAKOSURTANAL), yang menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) Aceh Utara sebaran utamanya menurut selang ketinggian, yaitu :

0 - 500 m dpl: 245.014,41 Ha, atau 90,57 %;
500 - 1.500 m dpl: 17.147,40 Ha, atau 9,38 %;

• 1500-2000 mdpl: 135,29 Ha, atau 0,05 %.

Secara administratif, Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan, 76 mukim, dan 852 gampong. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara hasil pencatatan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 adalah sebanyak 624.582 jiwa, terdiri dari 312.500 jiwa penduduk laki-laki dan 315.043 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 mencapai 189 jiwa per km2 dengan Laju pertumbuhan penduduk/tahun = 3,61%. Namun, penduduk yang tersebar di 27 Kecamatan tersebut berbeda kepadatan antar wilayahnya. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Dewantara yaitu 1.188 jiwa per km2 sedangkan wilayah yang tingkat kepadatan terjarang adalah Kecamatan Gereudong Pase yaitu 22 jiwa per km2.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau ditetapkan bahwa Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah 2.705,255 km2 atau 270.525,5 Ha. Dokumen Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara 2023-2043 menyebutkan bahwa tersebar di bagian pedalaman wilayah dengan luasan mencapai 162.672 Ha atau 31 % dari luas wilayah kabupaten merupakan kawasan dengan peruntukan perkebunan. Pemanfaatan utama kawasan perkebunan tersebut adalah kegiatan budidaya perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

Data terkini dari Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara (Juni 2024), tercatat bahwa Aceh Utara memiliki lahan kelapa sawit seluas 50.144,37 ha yang pengelolaannya dilakukan oleh perkebunan swasta, PTPN I dan perkebunan rakyat. Artinya berdasarkan luas lahan, lahan perkebunan di Aceh Utara 31% adalah lahan perkebunan sawit yang melingkupi 19% luas wilayah kabupaten.

Tabel 2. Luas lahan perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2023

No.	Jenis Perkebunan	Luas Lahan (Ha)
1	Perkebunan Swasta	19.424,00
2	BUMN (PT.Perkebunan Nusantara I)	7.150,00
3	Perkebunan Rakyat	18.185,00
	Total	44.759,00

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, 2024

Pengusahaan kelapa sawit secara komersial oleh perusahaan swasta telah dilakukan sejak awal tahun 1980. Ditandai dengan pemberian izin HGU bernomor 74/HGU/DA/78 kepada PT. Bahruni Plantation (BAPCO) untuk membuka perkebunan Kecamatan Matang Kuli seluas 1.224,70 ha. Sampai saat ini telah beroperasi 13 perusahaan Perkebunan kelapa sawit seperti terlihat pada table di bawah ini.

Tabel. 3. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Utara, 2023

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas Lahan (Ha)
1.	PT. Perkebunan Nusantara I	Gampong Cot Girek Kec. Cot Girek	7.150,00
2.	PT. Satya Agung	Gampong Uram Jalan Kec. Geureudong Pase	4.800,00

3.	PT. Bahruni Plantation (BAPCO)	Gampong Kebun Pirak Kec. Paya Bakong	1.019,00
4.	PT. Narata Indah	Gampong Lhok Asan Kec. Geureudong Pase	800,00
5.	PT. Blang Kolam Adi Pratama	Gampong Panton Rayeuk Kec. Kuta Makmur	652,00
6.	PT. Blang Ara Company	Gampong Blang Aman Kec. Lhoksukon	951,00
7.	PT. Moli Mas	Gampong Buket Sentang dan Blang Aman Kec. Lhoksukon	326,00
8.	PT. Dunia Perdana	Nisam, Nisam Antara, Meurah Mulia, Geureudong Pase dan Sawang	2.623,00
9.	PT. Buket Nibong Palm	Gampong Buket Jrat Manyang Kec. Tanah Jambo Aye	104,00
10.	KUD Pirak Jaya	Gampong Blang Mane Kec. Paya Bakong	200,00
11.	KPN Bina Atakana	Gampong Plu Pakam dan Ulee Buket Kec. Tanah Luas	112,00
12.	KSU Kawah Sejati/PT. Agronad	Gampong Baree Blang Kec. Meurah Mulia	587,00
13.	PT. Gunci Geubrina	Gampong Gunci Kec. Sawang	100,00
		TOTAL	19.424,00


Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara, 2024

Dalam perkembangannya,guna memenuhi kebutuhan pengolahan hasil panen, maka didirikanlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Pada tahun 2016 dibangunlah PKS pertama di Aceh Utara, yaitu PKS PTPN I di Kecamatan Cot Girek. Tercatat ada 4 PKS yang telah beroperasi di Kabupaten Aceh Utara, yaitu: PTPN I, PT. Ika Bina Agro Wisesa, PT. Satya Agung, dan Pt. Seramo Agro Persada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit/Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Aceh Utara, 2023

NO	PERUSAHAAN	LOKASI KEBUN/KECAMATAN	IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)	PRODUKSI/BULAN	KAPASITAS (Ton/Jam)	LUAS LAHAN (Ha)
	PT.	COT GIREK KEC.	525/BP2T/386/2016	TBS 12,192 TON	45	7,51
	PERKEBUNAN NUSANTARA I	COTGIREK	TGL. 10 Maret 2016	CPO 2,462 TON		
				PK 566 TON		
-		GAMPONG GUHA	NIB. 9120306621483	TBS 13,383 TON	45	20,00
	PT. IKA BINA	ULEUE	TGL, 6 DES 2019	CPO 2,102 TON		man man man make a consequent
	AGRO WISESA	KEC. KUTA MAKMUR		PK 511 TON		
	PT. SATYA	DS. URAM JALAN	NO.525/DBPMTSP/2693/2018	TBS 9.523 TON	40	15,00
.3	AGUNG	KEC. GEUREUDONG	TG; 10 SEP 2018	CPO 1.741 TON		
		PASE		PK 501 TON		
	PT. SERAMO	ALUE LEUHOB COT	NIB: 0220207830348	TBS 11.613 TON	30	20,00
	AGRO	GIREK	TGL. 8 MARET 2021	CPO 2.111 TON		Name and Address of the Party o
	PERSADA			PK 534TON		

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara, 2024



Gambar 1. Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Aceh Utara

Tingkat kemiskinan di daerah kabupaten dibandingkan dengan areal pengusahaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Aceh masih sangat tinggi². Berdasarkan data BPS (2023), tingkat kemiskinan rata-rata masyarakat Aceh adalah sebesar 14,64 pada Maret 2022 dan pada Maret 2023 turun menjadi 14,45 %. Mengacu pada data yang tersedia per kabupaten/kota Maret 2022, tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Utara masih berada di atas angka provinsi, yaitu sebesar 16,86 % (107,02 jiwa) atau 2,41% lebih besar dari rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten. Aceh Utara berada pada peringkat ke-14. Kondisi ini perlu dicermati dan menjadi tantangan tersendiri, dengan potensi kelapa sawit yang besar tetapi masyarakatnya masih banyak pada garis kemiskinan. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan analisis Satgas Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koodinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Penurunan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,52 persen atau 3.350 jiwa bila dibandingkan dari tahun sebelumnya 2,94 persen atau 18.650 jiwa³.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Aceh 2023 – 2026. Sekretariat RAD KSB Provinsi Aceh, 2024

https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/angka-kemiskinan-ekstrem-di-aceh-utara-diklaim-turun-ini-penjelasan-pjbupati#:~:text=Sementara%20bila%20melihat%20kembali%20angka,oleh%20Satgas%20P3KE%20Kementerian%20PMK.

Tabel 5. Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Aceh (ribu jiwa), 2021-2023

						Pe	ersentase	Pendud	uk				
NT.		2021				20	22			202	23		
No.	Wilayah		aret	Sept	ember	M	aret	Sept	ember	iber Ma		Septe	mber
		%	Jiwa (ribu)	%	Jiwa (ribu)	%	Jiwa (ribu)	%	Jiwa (ribu)	%	Jiwa (ribu)	%	Jiwa (ribu)
1	Simelue	18,98	18,25	-	-	18,37	17.86		(Mou)		(IIbu)		Tribul
2	Aceh Singkil	20,36	25,48			19.18	24,33	4				-	
3	Aceh Selatan	13,18	32,25	-	-	12,43	30,78	-	-			-	
4	Aceh Tenggara	13,41	29,31	-		12,83	28,42						
5	Aceh Timur	14,45	63,69	-	-	13,91	62,16				-	-	
6	Aceh Tengah	15,26	32,72		1000000	14.50	31,50	_					
7	Aceh Barat	18,81	39,83	-	-	17,93	38,46				-	-	
8	Aceh Besar	14,05	60,26	-	-	13.38	58.18					-	
9	Pidie	19,59	88,53	-	-	18.79	85.87				-	•	
10	Bireuen	13.25	63.02		-	12,51	60.29		-	-	-	-	
11	Aceh Utara	17,43	109,49	*	-	16.86	107,02	-			-	-	
12	Aceh Barat Daya	16,43	25,06	-		15,44	24,00				-	•	
13	Gayo Lues	19.64	18,61	-	-	18.87	19.09	-	-		-	-	
14	Aceh Tamiang	13.34	40,03	_	-	12,61	38,25		_	-	-	-	_
15	Nagan Raya	18,23	30,71	-	-	17,38	29.63	-			-		
16	Aceh Jaya	13,23	12,63		-	12,51	12,13		-		-	-	
17	Bener Meriah	19,16	28,69	-	-	18,39	27,93	-				-	
18	Pidie Jaya	19,55	31,79			18.45	30,41				-	-	
19	Banda Aceh	7,61	20,95	-	-	7.13	19,90						
20	Sabang	15,32	5,33	-	-	14,66	5.14		-				
21	Langsa	10,96	19,78		-	10,62	19,41	-			-	-	
22	Lhokseumawe	11,16	23,38		-	10,84	23,03		-		-	-	
23	Subulussalam	17.65	14,46	-	-	16,94	17,06						
	Aceh	15.33	834.24	15,53	850,26	14.64	806.82	17,75	818,47	14,45	806.75	-	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Tahun 2023

Sejak tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara bergerak sangat fluktuatif. Pemerintah selalu menargetkan ekonomi kabupaten terjadi di atas 4 persen, namun pertumbuhan ekonomi kabupaten pernah terjun ke angka -11,53 persen pada tahun 2015, dari angka 1,59 persen pada tahun 2012. Angka pertumbuhan ini sangat jauh dari angka yang diprediksikan dalam rencana pembangunan kabupaten bahwa pada tahun 2015, ekonomi Kabupaten Aceh Utara ditargetkan tumbuh sebesar 5,3 persen. Ekonomi Kabupaten Aceh Utara sempat naik menjadi 4,77 persen pada tahun 2018, kemudian turun lagi menjadi -0,59 persen pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 lalu naik lagi ke angka 4,63 persen. Selama periode 2018-2022, struktur perekonomian Aceh Utara (berdasarkan klasifikasi 9 sektor), didominasi oleh 4 sektor lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara menurut Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 selama tahun 2017-2021 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan berada di bawah Aceh dan nasional. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan dari 3,48 menjadi 0,98 akibat dampak dari pandemi Covid-19, tetapi masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Aceh dan nasional. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar -0,55 akibat penurunan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Ditinjau dari distribusi persentase Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), struktur perekonomian Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2021 masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan) dengan kontribusi terendah sebesar 32,30 persen pada tahun 2021 dan tertinggi 36,36 persen pada tahun 2020. .( Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022).

Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 memasukkan Kelapa Sawit sebagai salah satu komoditas andalan utama daerah pada sub sektor perkebunan. Adapun 3 komoditas perkebunan andalan daerah lainnya, adalah: kakao. kelapa dalam, dan pinang. Produksi perkebunan kelapa sawit rakyat mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 204.113 ton menjadi 319.181 ton pada tahun 2021.

Tabel.6. Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Utara, 2017- 2021.

No.	Tahun	Kelapa Sawit					
140.	ranun	Luas Lahan (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas			
1	2017	17.764	204.113	11,49			
2	2018	18.185	205.269	11,29			
3	2019	18.185	205.269	11,29			
4	2020	18.185	205.145	11,28			
5	2021	18.185	319.181	17,55			
Rata	-Rata	18.101	207.795	12,58			

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara, 2023

Ditinjau dari kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara, sektor pertanian menyumbang kontribusi terbesar yaitu lebih dari 30 persen. Pada tahun 2020 sektor pertanian menyumbang kontribusi tertinggi yaitu 36,36 persen namun kemudian pada tahun 2021 menurun ke nilai terendah selama 5 tahun terakhir (32,30 persen).

Tabel.7.Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2021

		1				
No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha	5.987,64	6.381,92	6.714,77	7.164,35	7.492,14
	Pertanian, Kehutanan dan					
	Perikanan (Milyar Rupiah)					
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha	4.522,90	4.702,79	4.894,40	5.046,48	5.054,11
	Pertanian, Kehutanan dan					
	Perikanan (Milyar Rupiah)					
3	Distribusi Persentase PDRB	34,21	33,92	34,13	36,36	32,30
	ADHB Lapangan Usaha					
	Pertanian, Kehutanan dan					
	Perikanan (Persen)					
4	Laju Pertumbuhan PDRB	5,24	3,98	4,07	3,11	0,15
	ADHK Lapangan Usaha					
	Pertanian, Kehutanan dan					
	Perikanan (Persen)					

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian khususnya perkebunan dan peternakan yang telah dilaksanakan saat ini, secara umum masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air serta terbatasnya akses petani terhadap permodalan.

Pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan menjadi pilar utama dalam pencapaian Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara. Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh Utara memiliki arti penting dan memberikan kontribusi signifikasn bagi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja.

Usaha perkebunan kelapa sawit rakyat tersebar di 23 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. 51% lahan kebun terletak di 4 kecamatan saja, yaitu Kecamatan Cot Girek seluas 2597 ha (14% dari total luas kebun), disusul Kecamatan Kuta Makmur seluas 2388 ha (13%), Kec. Lhoksukon seluas 2229 ha atau 12%) dan Kecamatan Langkahan seluas 2.188 ha (12%). Namun dari segi jumlah keluarga pekebun, ternyata 2313 KK atau 22% nya adalah masyarakat dari Kec. Lhoksukon, 1.739 KK atau 17% nya berasal dari Kec. Tanah Jambo Aye yang terbanyak melakukan usaha perkebunan kelapa sawit. 1.183 KK (11%) dari Kec. Banda Baro, dan 50% KK sisanya tersebar di 20 kecamatan lainnya. Nilai produktivitas tertinggi adalah perkebunan rakyat dari Kuta

Makmur, yaitu sebesar 17.500 kg/ha dan terendah produktivitas kebun rakyat dari Samudera.

Tabel 8. Luas Lahan, produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Utara per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Areal			Jumlah	Produksi	Produktivitas	Jumlah Petani	Penyerapan Tenaga Kerja
		TBM	TM	TR	(Ha)	(Ton)	(Kg/Ha)	(KK)	(Org/Ha/Th)
1	Muara Batu	-	-	-	-	-		-	
2	Sawang	102	730	19	851	11.388	15.600	768	1.702
3	Dewantara	50	-	-	50	No.	No.	47	100
4	Nisam	123	649	5	777	10.189	15.700	529	1.554
5	Nisam Antara	56	300	109	465	5.070	16.900	20	930
б	Banda Baro	25	7	-	32	-	-	-	64
7	Kuta Makmur	125	2.000	263	2.388	35.000	17.500	1.183	4.776
8	Syamtalira Bayu	5	441	8	454	7.012	15.900	330	908
9	Geureudong Pase	102	800	50	952	12.432	15.540	525	1.904
10	Samudera	-	18	-	18	252	14.000	-	36
11	Meurah Mulia	40	300	121	461	4.740	15.800	126	922
12	Tanah Pasir	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lapang	-	-	-	-	-	-	-	
14	Tanah Luas	65	246	130	441	4.059	16.500	325	882
15	Syamtalira Aron	-	2	-	2	-		-	4
16	Matang Kuli	-	107	251	358	1.766	16.500	322	716
17	Pirak Timu	65	200	115	380	3.280	16.400	190	760
18	Lhoksukon	107	1.000	1.122	2.229	16.520	16.520	2.313	4.458
19	Baktiya	314	587	410	1.311	9.686	16.500	608	2.622
20	Seunuddon	-	-	-	-	-	-	-	_
21	Tanah Jambo Aye	70	1.117	442	1.629	18.431	16.500	1.739	3.258
22	Cot Girek	200	2.000	397	2.597	34.376	17.188	195	5.194
23	Langkahan	700	1.468	20	2.188	24.222	16.500	479	4,376
24	Baktiya Barat	-	97	3	100	1.504	15.500	62	200
25	Paya Bakong	223	193	7	423	3.185	16.500	505	846
26	Nibong	15	25	2	42	375	15.000	36	84
27	Simpang Kramat	121	224	65	410	3.763	16.800	229	820
	Jumlah	2.508	12.511	3.539	18.558	207.248	16.167	10.531	37.116

Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pekebun kelapa sawit adalah melalui pemberian Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). STDB merupakan bukti administrasi legal dari usaha perkebunan yang dimiliki pekebun. STDB diberikan sebagai upaya penguatan tata kelola perkebunan rakyat, dan sebagai bagian dari pendataan untuk mendukung statistik perkebunan; persyaratan PSR; persyaratan ISPO; kelengkapan mendapatkan bantuan APBN atau pendanaan lainnya; bahan penyusunan kebijakan; dan peningkatan daya saing perkebunan. Sejauh ini dari 10531 pekebun, baru 278 pekebun di 4 kecamatan atau 3% dari jumlah pekebun saja yang telah memiliki STDB (lihat Tabel.9)

Tabel. 9. Jumlah Petani Sawit/Pekebun yang telah mendapat Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

No.	Kecamatan	Jumlah Petani (KK)	Luas Areal (Ha)
1	Nisam Antara	17	29,2700
2	Kuta Makmur	156	280,0000
3	Cot Girek	20	11,6227
4	Langkahan	85	71,8709
	Total	278	540,5636

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, 2024

Peningkatan produktivitas kelapa sawit menjadi hal penting yang harus dicarikan langkah-langkah strategis penanganannya. Melalui kegiatan peningkatan produktivitas, maka keuntungan ekonomi dapat ditingkatkan dan keberlanjutan kelestarian lingkungan dapat terus terjaga. Produktivitas yang lebih tinggi dapat mengurangi kebutuhan lahan, mengurangi deforestasi, melestarikan biodiversitas, dan mengurangi emisi dan polutan. Peningkatan produktivitas kelapa sawit juga mendukung industrialisasi sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Produktivitas tanaman perkebunan rakyat belum mencapai hasil yang optimal bila dibandingkan dengan pencapaian oleh perusahaan perkebunan. Guna meningkatkan produktivitas ini maka Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan terobosan berupa Program dan Kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan rakyat diantaranya pemeliharaan tanaman dan pengembangan komoditi tanaman melalui berbagai sumber pendanaan yang ada. Salah satu yang telah dilakukan yaitu pendanaan peremajaan dan pemeliharaan kelapa sawit rakyat mulai Tahun 2019 s/d 2021 telah mencapai ± 3.619 hektar.

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024 butir kedua nomor 13a telah memberi mandat kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit diberikan mandat untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Daerah.

Pelaksanaan Inpres tersebut selaras dengan beberapa item Tujuan dan Strategi Pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara 2023 – 2026, yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebesar 4,20% (dari 0,15% pada tahun 2022 menjadi 4,35% di tahun 2026) melalui Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, Peningkatan nilai tambah produk pertanian, pengembangan industry ramah lingkungan dan Sertifikasi indeks geografis komoditi spesifik Aceh Utara, serta Penyusunan regulasi pengembangan komoditas yang berbasis lahan berkelanjutan;
- b. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui Meningkatan Pendapatan Masyarakat dan penurunan tingkat pengangguran terbuka;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan (air, udara, tutupan lahan, pengelolaan DAS dan sempadan untuk pengendalian banjir dan perlindungan keanekaragaman hayati), termasuk mitigasi risiko interaksi negatif satwa liar dengan manusia;
- d. Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dengan berpedoman pada Amanah Inpres 6/2019 dan petunjuk teknis lainnya, maka disusunlah dokumen RAD KSB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 ini.

### 1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Penyusunan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan arah, pedoman bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan komitment, sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara;
- b. Menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan di Kabupaten Aceh Utara.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai melalui Penyusunan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara ini adalah:

- a. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 2024;
- b. Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Provinsi Aceh yang lebih terarah dan terintegritas dalam pelaksanaannya, serta mendapat

dukungan para pemangku kepentingan;

c. Menjalankan Program Strategis Provinsi Aceh Tahun 2019-2024;

d. Mewujudkan Tujuan Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara .

Sasaran RAD KSB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 adalah menerapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini antara lain untuk:

- a. Menjadi acuan pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan peningkatan diplomasi serta percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan;
- c. Mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD;
- d. Meningkatkan daya dukung lingkungan yang baik di sektor perkebunan sawit yang dapat mengurangi kerawanan bencana, khsususnya banjir dan longsor;
- e. Mempercepat proses penyelesaian berbagai persoalan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit;
- f. Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan;
- g. Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

#### 1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAD KSB di Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pearaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pearaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);

- 19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 180);
- 20. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024;

21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian

Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan;

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15)

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan , Serta

Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

27. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;

- 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- 30. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
- 31. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
- 32. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 93);
- 33. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
- 34. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 123);
- 35. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi dan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 2);
- 36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 20);
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 58);
- 38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 69);
- 39. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 9);
- 40. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh Tahun 2023-2045 (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 9);
- 41. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Berita Daerah Aceh Tahun 2024);
- 42. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh utara Nomor 199);

- 43. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9);
- 44. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2);
- 45. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 13);
- 46. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 27);
- Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 500/271/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- 48. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 525/58/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 525/863/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara.

## 1.4. Prinsip Penyusunan RAD KSB Aceh Utara

Penyusunan RAD KSB Aceh Utara ini disusun dengan merujuk pada 3 prinsip utama sebagaimana telah diatur dalam buku Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu:

#### Integrasi

RAD KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD/RPD dan Renstra OPD yang membidangi sub sektor Perkebunan, OPD terkait dan multi pihak yang mendukung pembangunan dan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Aceh Utara (sektor swasta, LSM/NGO, praktisi dan perguruan tinggi). RAD KSB Kabupaten Aceh Utara juga memperhatikan/mengedepankan aspek keistimewaan khusus Aceh sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

#### 2. Sinkronisasi


RAD KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.

#### 3. Partisipasi

RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

#### 1.5. Tahapan Penyusunan RAD KSB Aceh Utara

Secara umum proses penyusunan RAD KSB Aceh Utara mengacu pada ketentuan Pedoman Penyusunan dan Penerapan RAD KSB, meliputi: pembentukan tim penyusun, persiapan penyusunan, perumusan rencana aksi, konsultasi/uji publik, dan penetapan rencana aksi.



Sumber: Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB

Gambar 2. Diagram Proses Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan

Inisiasi penyusunan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara dilakukan sebagai respon daerah atas Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024 yang mengamanahkan kepada setiap provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit di daerahnya masing-masing. Proses Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Aceh Utara dimulai dengan kegiatan sosialisasi peraturan dan kebijakan tentang RAD KSB, dilanjutkan dengan diskusi dan rapat persiapan yang menghasilkan SK Bupati Aceh Utara Nomor 525/863/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun RAD KSB Kab. Aceh Utara tertanggal 29 September 2023. Pada tanggal 15 Januari 2024 Tim Penyusun RAD KSB Aceh Utara melaksanakan Lokakarya Penyusunan RAD-KSB Aceh Utara. Adapun rangkaian proses kegiatannya dapat digambarkan dalam diagram alur seperti dibawah ini:



Gambar 3. Alur Proses Penyusunan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara

Secara rinci, Tahapan Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara dapat diurai dengan kerangka waktu sebagai berikut:

Tabel 10. Tahapan Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara

NO.	KEGIATAN	WAKTU (2024)	PIC
1	Pembentukan Tim Penyusun RAD KSB Aceh Utara	Minggu II Januari	
2	FGD Persiapan Kick Off Penyusunan RAD KSB Aceh Utara	Minggu II Januari	
3	Lokakarya Kick Off Penyusunan RAD KSB Aceh Utara	Minggu II Januari	
4	Pengumpulan Data	Minggu II Jan.– I Feb.	
5	Diskusi per Pokja (Konsolidasi Data + Pelengkapan Matriks RAD KSB)	Minggu III – I Feb.	Ketua Pokja +Sekretariat
6	Penyusunan draft 1 Dokumen RAD KSB (Narasi & Matriks)	Minggu IV Jan – III Feb.	Tim Perumus

7	Konsultasi dg Sekretariat RAD KSB Aceh	Minggu IV Feb.	Tim Perumus
8	Konsultasi dg Sekretariat RAN KSB	Minggu II Maret	Tim Perumus
9	Revisi draft Dokumen RAD KSB	Minggu II – IV April	Tim Perumus
10	Konsultasi Publik	Minggu II Mei	Ketua Tim Penyusun
11	Finalisasi Dokumen RAD KSB	Minggu II – IV Mei	Ketua Tim Penyusun
12	Penyusunan Perbup	Mei – Juli 2024	Biro Hukum
	- Perencanaan		
	- Penyusunan draft Perbup		
	- Pembahasan draft Perbup Tingkat Kab		
	- Fasilitasi Konsultasi dg Biro Hukum Provinsi		
	- Persetujuan Penandatangan Perbup ke Mendagri		

Secara substansi, hampir semua komponen yang tersedia dalam form RAD KSB (sesuai arahan RAN KSB) merupakan kebutuhan bagi percepatan pembangunan KSB di Aceh Utara. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam RAD KSB disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan dilengkapi dengan uraian progam-kegiatan yang telah disusun melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada beberapa kegiatan penting yang dicantumkan tanpa merujuk 2 (dua) ketentuan diatas, maka dibuat kesepakatan program-kegiatan melalui usulan peserta diskusi forum multi pihak dan Tim Penyusun berdasarkan pertimbangan kebutuhan. Adapun detail program dan kegiatan yang akan dilakukan melalui RAD KSB Aceh Utara 2023-2026 dituangkan dalam tabel matriks singkronisasi rencana aksi dan table matriks rencana aksi daerah sesuai dengan petunjuk teknis pada Buku Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan RAD KSB dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

			SESUAI DA	LAM LAMPIRAN RANK	SB (INPRE	S6/20	19)				P	PERMENDAGRI90/20
		-		-		1	5		4		200	
BKN		No Kegial		Keluaran	1	/aktu Pe	aksan	aan	Instansi/Len		Instansi/Lemba	ga Program
		(RAN K	36)	(RAN KSB)	2021	2022	2023	2024	Penanggung.	awab	Pendukung	(Renstra OPD)
2	F	The state of the second	ANIDATA DENGLIAT	(5) An Koordinasi dan Infrastri	IVT. ID	- 4			(5)		(6)	(7)
13		Program Penguatan Da	ta Nacar Berkehunar	n Kelapa Sawit untuk dukungan 1	JKIUK Ista kalaka	a elva bora	-	a labib b	-1			
	ş	1.1 Penyusunan Pedoma	n Pendataan	ersusunnya pedoman pendataa	n Reivia p	Treoun	sn yan	g lebin b	Kementan	and the same of th	Mitra	
2		Pekebun		pekebun di tingkat nasional,	"			THE PERSON NAMED IN COLUMN	A MITTALL OF ATT	to majore	Pembangunan	Penyelenggara     Statistik Sektor
nul	1			provinsi dan kabupaten/ kota							remoangunan	Statistik Sekto
DIMENUMBER KENCENA				,								2. Penyuluhan
<b>1</b> 2	-											Pertanian
	1	1.2 Program Pembangui	nan dan Peningkatar	ı Jalan untuk mendukung penin	gkatan kual	itas usah	perl	ebunan	kelapa sawit			
3		Membangun dan me		erbangunnya jalan yang					KemenPUP	3	Mitra	1. Program
	1	kualitas jalan yang di	1	nemenuhi standar di							Pembangunan	Penyelenggara
	1	kabupaten/kota penj sawit	ensurant exhausepass n	abupaten/kota penghasil kelapa								Jalan
	H	B. KOMPONEN PENINGKA		AWIT								2.
4		C. KOMPONEN PENGELOL			-			_				
				I AN I INGKI INGAN								
9												
MALKIES	E	D. KOMPONEN TATA KELO E. KOMPONEN DUKUNGA	ILA PERKEBUNAN DA N PERCEPATAN PELA	UAN LINGKUNGAN IN PENANGANGAN SENGKETA IKSANAAN SERTIFIKASI INDONES PMENDAGRI 050-5889/20		NABLE P	LM C	IL (ISPO)	DAN PENINGKA	'AN AK	SES PASAR PRODU	JK KELAPA SAWIT
	E	D. KOMPONEN TATA KELCE E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan	ILA PERKEBUNAN DA N PERCEPATAN PELA RI 90/2019/ KEI	IN PENANGANGAN SENGKETA KKSANAAN SERTIFIKASI INDONES PMENDAGRI 050-5889/20	21	Waktu P	alaks	inaan	OP	)	OPD/Mitra K	erja Pembiayaa
	S	D. KOMPONEN TATA KELCE E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD)	LA PERKEBUNAN DA N PERCEPATAN PELA RI 90/2019/ KEI SubKegiati	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran	21	Waktu P		inaan		)		erja Pembiayaai
	S (I	D. KOMPONEN TATA KELCE E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD) ) (2)	LA PERKEBUNAN DA N PERCEPATAN PELA RI 90/2019 / KEI SubKegiat:	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)	2021	Waktu P	alaks	inaan	OP	) sana	OPD/Mitra K	erja Pembiayaa
	S N	D. KOMPONEN TATA KELO E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD) ) (2)  KOMPONEN PENGU	ILA PERKEBUNAN DA N PERCEPATAN PELA RI 90/2019/ KEI SubKegiat: (3) ATAN DATA, PENG	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DANI	2021	Waktu P	elaks 202	inaan	OP 024 Pelak	) sana	OPD/Mitra K Pendukun	erja Pembiayaa
	N (1 A.   1.	D. KOMPONEN TATA KELO E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD)  (2)  KOMPONEN PENGU  Program Penyelengs	N PERCEPATAN PELA RI 90/2019 / KEI SubKegiat: (3) ATAN DATA, PENC	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DANI AKORDINASI DANI	2021	Waktu P	elaks 202	inaan	OP 024 Pelak	) sana	OPD/Mitra K Pendukun	erja Pembiayaa
	S N	D. KOMPONEN TATA KELCE E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD) ) (2)  KOMPONEN PENGL Program Penyelengg Penyelenggaraan	N PERKEBUNAN DA N PERCEPATAN PELA RI 90/2019/ KEI SubKegiat: (3) ATAN DATA, PENC (araan StatistikSek MembangunMe	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DAN iktoral  tadata Jumlah Metadata	2021 NFRASTRI	Waktu P	elaks 202	inaan	OP 024 Pelak	) sana	OPD/Mitra K Pendukun	erja Pembiayaa
	N (1 A.   1.	D. KOMPONEN TATA KELCE E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD) ) (2)  KOMPONEN PENGL Program Penyelengg Penyelenggaraan Statistik Sektoral di	N PERCEPATAN PELA RI 90/2019 / KEI SubKegiat: (3) ATAN DATA, PENC	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DANI atoral  Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang	2021 NFRASTRI	Waktu P	elaks 202	inaan	OP 024 Pelak (6	) sana	OPD/Mitra K Pendukun (7)	erja Pembiayaa g (8)
	N (1 A.   1.	D. KOMPONEN TATA KELCE E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD)  (2)  KOMPONEN PENGL Program Penyelengg Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	N PERKEBUNAN DA N PERCEPATAN PELA RI 90/2019/ KEI SubKegiat: (3) ATAN DATA, PENC (araan StatistikSek MembangunMe	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DAN iktoral  tadata Jumlah Metadata	2021 NFRASTRI	Waktu P	elaks 202	inaan	OP Pelak (6	) sana	OPD/Mitra K Pendukun (7)	Pembiayaai g (8)
	N (1 A.   1.	D. KOMPONEN TATA KELCE E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD)  (2)  KOMPONEN PENGU Program Penyelengg Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	N PERKEBUNAN DA N PERCEPATAN PELA RI 90/2019/ KEI SubKegiat: (3) ATAN DATA, PENC Baraan StatistikSek MembangunMe Statistik Sektoral	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DANI atoral  Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang	2021 NFRASTRI	Waktu P	elaks 202	inaan	OP Pelak (6	) sana	OPD/Mitra K Pendukun; (7)  1. Disbun 2. Dinas TPHP	Pembiayaai g (8)  APBDDinas terkait Anggaran Mitra
	No   (1   A.   1.   1.1   1.1	D. KOMPONEN TATA KELO E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD)  (2)  KOMPONEN PENGU Program Penyelengg Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi  Program Penyuluhan	LA PERKEBUNAN DA N PERCEPATAN PELA RI 90/2019/ KEI SubKegiat: (3) ATAN DATA, PENC araan StatistikSeh MembangunMe Statistik Sektoral	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DANI storal Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	2021 NFRASTRI	Waktu P	elaks 202	inaan	OP Pelak (6	) sana	OPD/Mitra K Pendukun; (7)  1. Disbun 2. Dinas TPHP	Pembiayaa g (8)  APBDDinas terkait Anggaran Mitra
	No   (1   A.   1.1   1.1	D. KOMPONEN TATA KELO E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD)  (2)  KOMPONEN PENGU Program Penyelengg Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi  Program Penyuluhan Pelaksanaan	RI 90/2019/ KEI  SubKegiati  (3) ATAN DATA, PENG Raraan StatistikSek MembangunMe Statistik Sektorai	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DANI atoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun  dan Jumlah Sarana dan	2021 NFRASTRI	Waktu P	elaks 202	inaan	OP Pelak (6	) sana	OPD/Mitra K Pendukun; (7)  1. Disbun 2. Dinas TPHP	Pembiayaai g (8)  APBDDinas terkait Anggaran Mitra
	No   (1   A.   1.   1.1   1.1	D. KOMPONEN TATA KELO E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD)  (2)  KOMPONEN PENGU Program Penyelengg Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi  Program Penyuluhan	RI 90/2019/ KEI  SubKegiati  (3)  ATAN DATA, PENG  Baraan StatistikSek  MembangunMe  Statistik Sektoral  Pengembangan  Pengembangan  Pemanfaatan San	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DANI atoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun  dan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan	2021 NFRASTRI	Waktu P	elaks 202	inaan	OP Pelak (6	) sana	OPD/Mitra K Pendukun; (7)  1. Disbun 2. Dinas TPHP 3. NGO/LSM.	Pembiayaai g (8)  APBDDinas terkait Anggaran Mitra
	No   (1   A.   1.   1.1   1.1	D. KOMPONEN TATA KELO E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD)  (2)  KOMPONEN PENGU Program Penyelengg Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi  Program Penyuluhan Pelaksanaan	RI 90/2019/ KEI  SubKegiati  (3) ATAN DATA, PENG Baraan StatistikSek MembangunMe Statistik Sektoral  Pengembangan Pemanfaatan Sari dan Prasarana	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DANI atoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun  dan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2021 NFRASTRI	Waktu P	elaks 202	inaan	OP Pelak (6	) iana	OPD/Mitra K Pendukun  (7)  1. Disbun 2. Dinas TPHP 3. NGO/LSM.	Pembiayaa g (8)  APBDDinas terkait Anggaran Mitra
	No   (1   A.   1.   1.1   1.1	D. KOMPONEN TATA KELO E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD)  (2)  KOMPONEN PENGU Program Penyelengg Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi  Program Penyuluhan Pelaksanaan	RI 90/2019/ KEI  SubKegiati  (3)  ATAN DATA, PENG  Baraan StatistikSek  MembangunMe  Statistik Sektoral  Pengembangan  Pengembangan  Pemanfaatan San	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DANI atoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun  dan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2021 NFRASTRI	Waktu P	elaks 202	inaan	OP Pelak (6  1. Dinas Statis  1. Disbur (bidang	) iana	OPD/Mitra K Pendukun  (7)  1. Disbun 2. Dinas TPHP 3. NGO/LSM.	Pembiayaai g (8)  APBDDinas terkait Anggaran Mitra
	(I A. 1. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	D. KOMPONEN TATA KELCE E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD)  (2)  KOMPONEN PENGU Program Penyelengg Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi  Program Penyuluhan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	A PERKEBUNAN DAN PERCEPATAN PELA SubKegiati (3) ATAN DATA, PENCARAN Statistik Sektoral Pengembangan Me Pengembangan Pemanfaatan Sandan Prasarana Penyuluhan Penta	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DANI atoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun  dan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2021 NFRASTRI	Waktu P	elaks 202	inaan	OP Pelak (6  1. Dinas Statis  1. Disbur (bidang	) iana	OPD/Mitra K Pendukun  (7)  1. Disbun 2. Dinas TPHP 3. NGO/LSM.	Pembiayaai g (8)  APBDDinas terkait Anggaran Mitra
	No   (1   A.   1.   1.1   1.1	D. KOMPONEN TATA KELO E. KOMPONEN DUKUNGA  ESUAI PERMENDAG  Program, Kegiatan (Renstra OPD)  (2)  KOMPONEN PENGU Program Penyelengg Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi  Program Penyuluhan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian  Program Penyeleng	A PERKEBUNAN DAN PERCEPATAN PELA SubKegiati (3) ATAN DATA, PENCARAN Statistik Sektoral Pengembangan Me Pengembangan Pemanfaatan Sandan Prasarana Penyuluhan Penta	AN PENANGANGAN SENGKETA AKSANAAN SERTIFIKASI INDONES  PMENDAGRI 050-5889/20  an Indikator Keluaran  (4)  GUATAN KOORDINASI DANI atoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun  dan ana Prasarana Penyuluhan Pertanian	2021 NFRASTRI	Waktu P	elaks 202	inaan	OP Pelak (6  1. Dinas Statis  1. Disbur (bidang	D ana	OPD/Mitra K Pendukun  (7)  1. Disbun 2. Dinas TPHP 3. NGO/LSM.	Pembiayaan g (8) APBDDinas terkait

Gambar 4. Penyusunan matriks perumusan RAD KSB menurut arahan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri .

#### BAB II

#### INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan RAD KSB berpegang pada prinsip integrasi. Program dan kegiatan dalam RAD KSB Aceh Utara disusun mengacu pada RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 dan Renstra OPD yang membidangi perkebunan, Renstra OPD terkait dan multi pihak yang mendukung pembangunan dan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Aceh Utara (sektor swasta, LSM/NGO, praktisi dan perguruan tinggi). RAD KSB Kabupaten Aceh Utara juga memperhatikan aspek keistimewaan khusus Aceh sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Beberapa program dan kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RENSTRA OPD namun penting untuk dimasukkan ke dalam RAD KSB diintrodusir dari program dan kegiatan yang ada pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi rujukan utama.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan salah satu upaya implementasi dari mencapai Misi V dari RPD Kabupaten Aceh Utara 2023 – 2026, yaitu: memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah: 1) menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, 2) menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis Agroindustri, dan 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Secara umum, RAD KSB Aceh Utara diarahkan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti:

- Masih kurang terampilnya petugas dan petani di bidang Perkebunan dan Peternakan. Petugas teknis yang dimaksud yaitu tenaga teknis Inseminator Buatan (IB), tenaga teknis budidaya dan Pengendalian OPT dan tenaga teknis laboratorium veteriner.
- Terjadi fluktuasi harga komoditas perkebunan.
   Akibat terjadinya fluktuasi harga komoditas perkebunan, maka pekebun kurang merawat tanamannya.
- 3. Produktivitas tanaman perkebunan rendah
- 4. Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah diakibatkan kurangnya pemupukan, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan pencegahan hama penyakit sehingga perlunya pemeliharaan.

Merujuk berbagai dokumen rencana pembangunan strategis daerah, Renstra OPD dan hasil diskusi Tim Penyusun RAD KSB Aceh Utara, maka disusunlah program dan kegiatan RAD KSB Aceh Utara 2023-2026 sebagaimana uraian dibawah ini. Uraian rinci kegiatan dituangkan dalam bentuk matriks sinkronisasi dan matriks rencana aksi pada lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

### 1.6. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sangat membutuhkan adanya ketersediaan data akurat, koordinasi para pemangku kepentingan secara baik dan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang layak. Tim Penyusun RAD KSB Aceh Utara telah mengidentifikasi Issue strategis terkait Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur sebagai berikut:

- a. Minimnya ketersediaan data terkait perkebunan kelapa sawit, seperti data petani/pekebun, luas lahan, kawasan potensial untuk pengembangan komoditas kelapa sawit, data kawasan ekosistem penting di sekitar perkebunan, data koridor satwa, data konflik satwa-manusia, kerawanan bencana, data kebakaran lahan, ketenagakerjaan dan lain-lain;
- Belum ada system satu data terkait luas lahan, jumlah produksi, produktivitas dan sumbangan kelapa sawit bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan penerimaan asli daerah;

c. Regulasi berkaitan dengan pengelolaan sektor perkebunan dan hilirisasi belum tersedia secara lengkap dan belum tersosialisasi dengan baik;

d. Pembentukan produk hukum daerah yang belum optimal sesuai ketentuan

perundang undangan yang belaku;

e. Kepatuhan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit masih lemah:

f. Koordinasi para pemangku kepentingan belum terbangun dengan baik;

g. Minimnya Infrastruktur penunjang di sentral produksi dan industri hilirisasi bagi komoditas kelapa sawit;

h. Masih terbatasnya ketersediaan jalan yang dapat menjamin aksesibilitas produksi dan distribusi Perkebunan kelapa sawit;

i. Minimnya sarana prasarana pendukung kegiatan produksi, pengolahan pasca panen, distribusi dan pemasaran usaha Perkebunan kelapa sawit.

Adapun kondisi strategis yang akan disasar adalah:

a. Ketersediaan basis data (kuantitas dan kualitas) yang akurat dan tepat secara berkesinambungan terkait: luas lahan, produksi, produktivitas, pekebun, perkebunan, pabrik kelapa sawit, kebijakan daerah, infrastruktur pendukung dan potensi pengembangan perkebunan kelapa sawit;

b. Terbangunnya koordinasi yang kuat para pemangku kepentingan (OPD, Perusahaan Perkebunan, LSM, Perguruan Tinggi dan para pihak terkait lainnya) dalam mengimplementasikan berbagai regulasi berkaitan dengan

pengelolaan dan hilirisasi sektor perkebunan;

c. Meningkatnya Kepatuhan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Usaha

Perkebunan Kelapa Sawit Secara Koordinatif:

d. Ketersediaan infrastruktur jalan dan prasarana pendukung penting lainnya bagi peningkatan produktivitas dan pendapatan para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Melalui RAD KSB tersebut maka disusunlah program dan kegiatan yang dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) langkah strategis, yaitu:

1) Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk Dukungan Tata Kelola Perkebunan yang Lebih Baik.

2) Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tutupan Kebun Kelapa Sawit

3) Peningkatan Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Terkait Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Pekebun dan Pemangku Kepentingan Lainnya

4) Peningkatan Sinergi antar Perangkat Daerah dalam Hubungannya dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

5) Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam Bentuk Forum Multi-Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten/Kota Penghasil Kelapa Sawit

6) Peningkatan Kepatuhan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Usaha Perkebunan

Kelapa Sawit Secara Koordinatif

7) Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Sarana dan Prasarana lainnya untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Uraian program dan kegiatan turunan dari 7 langkah strategis diatas adalah sebagai berikut:

### 1.6.1. Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk Dukungan Tata Kelola Perkebunan yang Lebih Baik.

Ketersediaan data yang akurat dan berkualitas merupakan prasyarat penting dalam proses manajemen (perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi) dan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Pengumpulan dan pengelolaan data yang baik dan bisa diakses oleh semua pihak diperlukan untuk menghindari inkonsistensi dan duplikasi data, sehingga data tersebut menjadi sumber informasi objektif bagi penggunanya. Selain itu, data yang baik juga sedianya memberi ruang aksesibilitas yang cukup bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menggunakannya.

Sejauh ini, Kabupaten Aceh Utara belum memiliki data dan informasi yang akurat dan terkonsolidasi terkait perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut dimungkinkan karena belum adanya wali data yang disepakati di tingkat daerah, belum maksimalnya pelaksanaan petunjuk teknis mengenai pengelolaan data kelapa sawit serta masih kurangnya sumber daya pendukung, termasuk kapasitas teknis tenaga pengelola datanya.

Adapun langkah strategis yang akan dilakukan guna Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk Dukungan Tata Kelola Perkebunan yang Lebih Baik adalah:

- 1.6.1.1. Pelaksanaan Juklak dan Juknis Pendataan Perkebunan Kelapa Sawit di tingkat kabupaten;
- 1.6.1.2. Membangun data base perkebunan kelapa sawit Kabupaten Aceh Utara melalui Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tutupan Kebun Kelapa Sawit dan Aplikasi e-STDB;
- 1.6.1.3. Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbaharui secara berkala.

Pelaksanaan aksi penguatan data dasar Perkebunan kelapa sawit untuk mendukung tata Kelola Perkebunan yang lebih baik akan dilakukan melalui 10 sub kegiatan yang ada dalam 6 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan dan Pengembangan	Pengawasan Penggunaan Sarana	Pemutakhiran data base perkebunan
	Sarana Pertanian	Pertanian	kelapa sawit dengan melakukan pendataan pekebun di 23 kecamatan lokasi perkebunan kelapa sawit
Andrea of the part			Identifikasi dan pendataan kelompok yang disiapkan untuk pendampingan sertifikasi ISPO
			Pengawasan Penggunaan Juklak dan Juknis Pendataan Perkebunan Kelapa Sawit di 23 kecamatan lokasi perkebunan kelapa sawit.
2	Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong	Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik masyarakat gampong di kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral untuk komoditas kelapa sawit Membangun metadata persil kebun
4	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK pada Pelaku Usaha Perkebunan
5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik untuk perkebunan kelapa sawit.
6	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah untuk perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
		Kabupaten/Kota	Pembuatan Aplikasi E-STDB

# 1.6.2. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tutupan Kebun Kelapa Sawit

Ketersediaan data perkebunan perlu ditampilkan secara spatial sehingga akurasi data yang dihasilkan dapat lebih akurat dan berbasis ruang. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tutupan Kebun Kelapa Sawit akan dilaksanakan melalui:

- 1.6.2.1. Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai instansi terkait perkebunan kelapa sawit
- 1.6.2.2. Menyusun pedoman atau norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif
- 1.6.2.3. Melakukan pemetaan partisipatif bagi OPD terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi Perkebunan.

Pelaksanaan aksi Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tutupan Kebun Kelapa Sawit akan dilakukan melalui 4 sub kegiatan yang ada dalam 3 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Melakukan pelatihan fasilitator pemetaan partisipatif bagi OPD terkait, Pelaku Usaha, mitra dan masyarakat di lokasi perkebunan
			Melakukan pemetaan partisipatif di lokasi perkebunan kelapa sawit rakyat
2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun metadata persil kebun
3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

# 1.6.3. Peningkatan Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Terkait Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Pekebun dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Para pihak terkait perlu mendapat pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang peraturan dan kebijakan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai pedoman kerjanya. Langkah startegis yang akan dilakukan adalah:

1.6.3.1. Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi

Pelaksanaan aksi Peningkatan Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Terkait Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Pekebun dan Pemangku Kepentingan Lainnya akan dilakukan melalui 1 sub kegiatan yang ada dalam Program Penyuluhan Pertanian, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Terkait Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Pekebun dan Pemangku Kepentingan Lainnya

### 1.6.4. Peningkatan Sinergi antar Perangkat Daerah dalam Hubungannya dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Permasalahan utama yang selalu muncul dalam evaluasi kegiatan pembangunan adalah lemahnya koordinasi para pemangku kepentingan. Dalam setiap tahap manajerial, koordinasi selalu menjadi permasalahan penting yang harus mampu dikelola dengan baik. Kesuksesan koordinasi akan menciptakan keharmonisan dan keselarasan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui koordinasi yang baik antar para pihak tersebut akan memudahkan dalam melaksanakan rencana aksi daerah kelapa sawit yang sudah disusun, juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan

konflik sehingga proses pencapaian tujuan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan dapat berjalan dengan efektif.

- 1.6.4.1. Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala
- 1.6.4.2. Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian /Lembaga

Pelaksanaan aksi Peningkatan Sinergi antar Perangkat Daerah dalam Hubungannya dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit akan dilakukan melalui 16 sub kegiatan yang ada dalam 9 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Koordinasi dan	Koordinasi	Koordinasi Tim Pelaksana
	Sinkronisasi	Perencanaan Bidang	Daerah (TPD) Perkebunan Kelapa
	Perencanaan	Perekonomian dan	Sawit Berkelanjutan sebagai
	Pembangunan	SDA (Sumber Daya	Pusat Koordinasi Perkebunan
	Daerah	Alam)	Kelapa Sawit Aceh Utara
		Koordinasi	Koordinasi Pelaksanaan
		Perencanaan Bidang	Sinergitas dan Harmonisasi
		Infrastruktur dan	Perencanaan Pembangunan
		Kewilayahan	Daerah Bidang Infrastruktur
2	Pengendalian	Pencegahan	Koordinasi, Sinkronisasi dan
_	Pencemaran	Pencemaran dan/atau	Pelaksanaan Pengendalian Emis
	dan/atau Kerusakan	Kerusakan Lingkungan	
	Lingkungan		Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
	Lingkungan	Hidup Kabupaten/Kota Pemulihan Pencemaran	Adaptasi Perubahan Iklim
			Koordinasi, Sinkronisasi dan
		dan/atau Kerusakan	Pelaksanaan Pengendalian Emisi
		Lingkungan Hidup	Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
		Kabupaten/Kota	Adaptasi Perubahan Iklim pada
			Pelaku Usaha Perkebunan
			Secara Periodik
			Koordinasi, Sinkronisasi dan
			Pelaksanaan Pencegahan
			Pencemaran Lingkungan Hidup
			Dilaksanakan terhadap media
			Tanah, Air, Udara dan Laut
			Koordinasi dan Sinkronisasi
			Penghentian Sumber
			Pencemaran
			Koordinasi, Sinkronisasi dan
			Pelaksanaan Rehabilitasi
j			Koordinasi, Sinkronisasi dan
0	P .	- · ·	Pelaksanaan Restorasi
3	Pengarusutamaan	Pemberdayaan	Sosialisasi Peningkatan
	Gender Dan	Perempuan Bidang	Partisipasi Perempuan di Bidang
	Pemberdayaan	Politik, Hukum, Sosial,	Politik, Hukum, Sosial dan
	Perempuan	dan Ekonomi pada	Ekonomi
		Organisasi	Advokasi Kebijakan dan
		Kemasyarakatan	Pendampingan Peningkatan
		Kewenangan	Partisipasi Perempuan dan
		Kabupaten/Kota	Politik, Hukum, Sosial dan
		•	Ekonomi
4	Pengendalian Izin	Penerbitan Izin Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi
	Usaha Industri	Industri (IUI), Izin	Pengawasan terhadap Perizinan
		Perluasan Usaha	
		Industri (IPUI), Izin	Berusaha sektor perindustrian
		, ,,	yang menjadi kewenangan
		Usaha Kawasan	Kabupaten/Kota
		Industri (IUKI) dan Izin	
		Perluasan Kawasan	
		Industri (IPKI)	
		Kewenangan	
		Kabupaten/Kota	
5	Pembinaan dan	Pengelolaan,	Koordinasi dan singkronisasi
	Pengawasan terhadap	Pembinaan dan	pengawasan
	Izin lingkungan dan	pengawasan terhadap	
	izin perlindungan	usaha dan /atau yang	
	dan pengelolaan	kegiatan izin ligkungan	
(1)	and bengeroraan		
		dan izin PPLH	

-	linglamage hide	diterbitkan oleh	
	lingkungan hidup		
1	(PPLH)	pemerintah daerah	
		kabupaten/kota	
6	Pengendalian	Pengendalian	Koordinasi dan sinkronisasi
	Pelaksanaan	pelaksanaan	pemantauan pelaksanaan
	Penanaman Modal	penanaman modal yang	penanaman modal
		menjadi kewenanganan	
		kabupaten/kota	
7	Pengembangan Iklim	Fasilitasi Rencana	Fasilitasi Penyusunan Rencana
	Penanaman Modal	Hilirisasi Investasi	Hilirisasi Investasi Strategis di
		Strategis di Wilayah	Wilayah Kabupaten/Kota
		Kabupaten/Kota	
8	Perekonomian dan	Pemantauan Kebijakan	Koordinasi, sinkronisasi, dan
	Pembangunan	Sumber Daya Alam	evaluasi kebijakan pertanian,
F			kehutanan, kelautan, perikanan
			dan perkebunan
9	Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai
		yang Hamparannya	Tanah Kewenangan
		dalam satu Daerah	Kabupaten/Kota
		Kabupaten/Kota	

### 1.6.5. Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam Bentuk Forum Multi-Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara

1.6.5.1. Membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) dalam bentuk forum multi-pihak kelapa sawit berkelanjutan di Tingkat Kabupaten (Kabupaten Aceh Utara)

Pelaksanaan aksi Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam Bentuk Forum Multi-Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara akan dilakukan melalui 3 sub kegiatan yang ada dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian , sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penyediaan dan Pengembangan	Pengawasan Pengunaan	Pembentukan Tim Penyusun RAD KSB Kabupaten
	Sarana Pertanian	Sarana Pertanian	Penyusunan RAD KSB Aceh Utara
			Pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB Kabupaten

# 1.6.6. Pembangunan dan Peningkatan Jalan, serta Infrastruktur lainnya untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital bagi sektor perkebunan kelapa sawit. Adanya pemenuhan kebutuhan aksesibilitas, terutama ketersediaan jaringan jalan akan memudahkan proses distribusi sarana produksi dan pemasaran. Aksesibilitas yang baik akan mengurangi waktu dan biaya transportasi, sehingga meningkatkan daya saing dan profitabilitas usaha perkebunan. Permasalahan utama dalam hal infrastruktur di perkebunan kelapa sawit Aceh Utara adalah akses ketersediaan sarana transportasi (jalan) untuk mengeluarkan hasil kebun masih kurang. Untuk itu dalam RAD KSB ini telah disusun program dan kegiatan stretaegis yang akan dilakukan, yaitu:

- 1.6.6.1. Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di wilayah perkebunan kelapa sawit
- 1.6.6.2. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan di wilayah perkebunan kelapa sawit

Pelaksanaan aksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, serta Infrastruktur lainnya untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit akan dilakukan melalui 8 sub kegiatan yang ada dalam 3 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi Jalan
	Jalan	Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan/Peningkatan Struktur
			Pemeliharaan Rutin Jalan
2	Penyediaan dan Pengembangan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
	Prasarana Pertanian		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan
			Penyediaan prasarana pengolahan hasil perkebunan
3	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Peningkatan Kualitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

### 1.6.7. Peningkatan Kepatuhan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Secara Koordinatif

- 1.6.7.1. Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum
- 1.6.7.2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pelaksanaan aksi Peningkatan Kepatuhan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Secara Koordinatif akan dilakukan melalui 8 sub kegiatan yang ada dalam 4 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kepala Daerah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
2	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
3	Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pengelolaan, Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau yg kegiatan izin ligkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Pengawasan usaha dan atau kegiatn yg izin lingkungan hidup, izin PPLH yg diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Penerapan sangsi upaya dan rencana PPLH
4	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah

### 1.7. Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha perkebunan kelapa sawit di Aceh Utara sangat dipengaruhi oleh masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas pekebun. Beberapa permasalahan penting yang perlu diupayakan penyelesaiannya terkait kapasitas dan kapabilitas tersebut adalah:

- a. Pengetahuan dan ketrampilan pekebun dalam hal *Good Agriculture Practices* (GAP) masih rendah, mencakup kemampuan: teknis peremajaan, pembenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan (perawatanpemupukan, penanganan hama dan penyakit) dan pemanenan;
- b. Pemberdayaan pekebun untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun;
- c. Penggunaan teknologi masih rendah;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan;
- e. Penggunaan teknologi;
- f. Kapasitas sumberdaya manusia petani dalam pengunaan teknologi;
- g. Banyak lahan pekebunan rakyat yang belum produktif;
- h. Masih banyaknya pekebun yang belum bergabung dalam kelompok tani;
- i. Rendahnya kapasitas kelompok tani.

Target peningkatan produktivitas kelapa sawit menurut Renstra Disbunnakkeswan 2023-2026 adalah rata-rata sebesar 1,5 ton/ha/tahun, sehingga jika tahun 2022 produktivitasnya sebesar 11,60 ton/ha maka di akhir tahun 2026 produktivitas kelapa sawit Aceh Utara diharapkan akan mampu mencapai 19,14 ton.ha/th.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan pada komponen peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun ini adalah:

- a. Pekebun memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang *Praktik Budidaya* yang Baik;
- b. Pendampingan dan pemberdayaan pekebun untuk meningkatkan pendapatan;
- c. Pekebun mampu menggunakan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha perkebunannya;
- d. Peningkatan jumlah pekebun yang bergabung dalam kelompok tani;
- e. Kelompok tani pekebun sawit memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat;
- f. Dukungan sosial untuk peningkatan kesejahteraan keluarga pekebun;
- g. Ketersediaan penyuluh perkebunan dan sarana prasaran pendukungnya.

Langkah strategis, program dan kegiatan yang akan dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan diatas, adalah:

#### 1.7.1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dalam Penggunaan Benih Bersertifikat

- 1.7.1.1. Melakukan Sosialisasi tentang Penggunaan Benih Bersertifikat bagi Pekebun
- 1.7.1.2. Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam

Pelaksanaan aksi Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dalam Penggunaan Benih Bersertifikat akan dilakukan melalui 3 sub kegiatan yang ada dalam 2 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyelenggaraan penyuluhan tentang pengunaan benih bersertifikat bagi pekebun
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai ke lokasi tanam
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan

# 1.7.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun Dalam Menerapkan Praktik Budidaya Yang Baik (Good Agricultural Practices/GAP)

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian RI menjelaskan bahwa GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usahatani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani.

Hasil penelitian Fachrudin et al., (2021) menunjukkan, penerapan GAP dalam kegiatan pengelolaan kebun dan kegiatan panen tandan buah segar (TBS) mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani kelapa sawit. Selain itu, menurut Shofi et al. (2019), penerapan GAP dari segi produsen merupakan suatu konsep yang menjamin kesejahteraan petani, keluarga dan pekerjanya, sedangkan dari segi konsumen mendapatkan produk yang berkualitas dan bernilai gizi yang aman. Konsep GAP juga menjamin kelestarian lingkungan hidup, sehingga mampu mewujudkan industri sawit yang lestari dan berkelanjutan. Melalui Penerapan Sistem GAP pada usaha perkebunan Kelapa Sawit Diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit; meningkatkan mutu hasil tanaman kelapa sawit; serta mendorong pengembangan tanaman kelapa sawit sebagai salah satu penghasil bahan baku industri. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengatur pedoman budidaya kelapa sawit yang baik melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2013. Cakupan kegiatan budidaya yang dimaksud meliputi lahan, benih, pemeliharaan hingga proses panen. (Naila Husnayain, 2022. Adopsi Sistem GAP pada Industri Sawit Indonesia, https://forbil.id/kebijakan/adopsi-sistem-gap-pada-industri-sawitindonesia/naila-husnayain/)

Dalam upaya peningkatan kapasitas pekebun agar mampu Menerapkan Praktik Budidaya Yang Baik maka akan dilakukan kegiatan 2 langkah startegis, yaitu:

- 1.7.2.1. Menyusun Pedoman Teknis Pemantauan Dan Evaluasi Penerapan Hasil Pelatihan GAP
- 1.7.2.2. Melaksanakan pelatihan GAP (termasuk penerapan grading dan tracing TBS) di tingkat kabupaten/kota baik oleh pemerintah maupun kemitraan para pihak secara periodik.

Pelaksanaan aksi Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun Dalam Menerapkan Praktik Budidaya Yang Baik (*Good Agricultural Practices*/GAP) akan dilakukan melalui 3 sub kegiatan yang ada dalam Program Penyuluhan Pertanian, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyelenggaraan penyuluhan tentang Praktik Budidaya Yang Baik (Good Agricultural Practices/GAP) bagi pekebun
			Melakukan Pelatihan tentang Praktik Budidaya Yang Baik (Good Agricultural Practices / GAP) bagi Penyuluh Perkebunan/Matri Kebun
			Melakukan Pelatihan tentang Praktik Budidaya Yang Baik (Good Agricultural Practices /GAP) bagi Lembaga Pekebun

#### 1.7.3. Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun

- 1.7.3.1. Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya
- 1.7.3.2. Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat

Pelaksanaan Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun akan dilakukan melalui 3 sub kegiatan yang ada dalam Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Melakukan penyuluhan kepada pekebun mengenai akses pendanaan dari perbankan /lembaga keuangan lainnya untuk mendukung kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit
			Melakukan pelatihan bagi pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat
			Pendampingan bagi kelembagaan pekebun di Kecamatan sentra produksi kelapa sawit dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat

### 1.7.4. Percepatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun

- 1.7.4.1. Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun
- 1.7.4.2. Memperkuat kelembagaan pekebun

Pelaksanaan aksi Percepatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun akan dilakukan melalui 9 sub kegiatan yang ada pada 6 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Melaksanakan pendampingan teknis Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
			Melakukan pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
			Pelatihan dan Pendampingan untuk Penguatan Manajemen Administras Organisasi bagi Kelompok Pekebun
2	Penguatan	Pemberian pendampingan	Fasilitasi Pendampingan dan
	Badan Hukum Koperasi	dan penyuluhan pendirian koperasi	Penyuluhan Pendirian Koperasi
3	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan pelatihan tentang perkoperasian bagi pengurus kelompok tani.
4	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
5	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
б	Usaha mi Menengah, me Usaha Kecil, ke Dan Usaha pe Mikro (UMKM) ke	mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan	Pelatihan pengembangan usaha mikro dan kewirausahaan bagi pengurus kelompok pekebun
			Pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro kelompok pekebun

### 1.7.5. Peningkatan Penyuluhan Pertanian di Kawasan Sentra Produksi Kelapa Sawit

- 1.7.5.1. Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan, meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala
- 1.7.5.2. Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan, meliputi: Aparatur Sipil Negaa (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan
- 1.7.5.3. Melakukan penguatan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit

Pelaksanaan aksi Peningkatan Penyuluhan Pertanian di Kawasan Sentra Produksi Kelapa Sawit akan dilakukan melalui 6 sub kegiatan yang ada dalam 2 program kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian ( <i>Mantri Kebun</i> )
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
			Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota
			Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
2	Penyediaan dan Pengembangan	Pengawasan Penggunaan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
	Sarana Pertanian Sarana Pertanian		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian BPP

#### 1.7.6. Penguatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Keluarga Petani Sawit, Buruh Perkebunan Kelapa Sawit dan Buruh Pabrik Kelapa Sawit

1.7.6.1. Pemberian beasiswa, bantuan social dan dukungan Pendidikan bagi keluarga petani sawit Buruh Perkebunan Kelapa Sawit dan Buruh Pabrik Kelapa Sawit

Pelaksanaan aksi Penguatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Keluarga Petani Sawit, Buruh Perkebunan Kelapa Sawit dan Buruh Pabrik Kelapa Sawit akan dilakukan melalui 4 sub kegiatan yang ada dalam 2 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial	Mendorong Pelaku Usaha perkebunan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial
2	Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi keluarga petani sawit, buruh perkebunan kelapa sawit dan buruh pabrik kelapa sawit	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik dari keluarga petani sawit, buruh perkebunan kelapa sawit dan buruh pabrik kelapa sawit pada Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

Koordinasi, Sinkronisasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan
	Pelaksanaan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan	Pendidikan Melalui Kemitraan
Pendidikan Melalui	dengan Dunia Usaha
Kemitraan dengan Dunia	
Usaha di Kabupaten/Kota	2

#### 1.8. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Prinsip pembangunan berkelanjutan menempatkan keselarasan antara fungsi ekonomi dan ekologis sebagai syarat dasar keberhasilan dari berbagai kegiatan dan program yang dilakukan. Indikator utamanya adalah adanya peningkatan pendapatan masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dan mampu menurunkan indeks risiko bencana yang diakibatkan dari aktivitas pembangunan tersebut. Hasil identifikasi tim penyusun RAD KSB Aceh Utara menyimpulkan setidaknya ada 8 (delapan) permasalahan utama terkait Issue Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sektor perkebunan kelapa sawit di Aceh Utara, yaitu:

- a. Para pelaku usaha perkebunan (perusahaan dan pekebun swadaya) belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. Perlindungan kawasan dengan nilai konservasi tinggi;
- c. Deforestasi akibat alih fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan;
- d. Penanggulangan interaksi negatif manusia dengan satwa liar (gajah) di kawasan perkebunan;
- e. Pencemaran air dan udara karena aktivitas usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit;
- f. Penanggulangan bencana (banjir, longsor) sebagai dampak kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit;
- g. Perlindungan kawasan sepadan sungai dan daerah tangkapan air di kawasan perkebunan kelapa sawit;
- h. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan.

Langkah startegis, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan di sub sektor perkebunan kelapa sawit Aceh Utara periode 2023-2026 adalah:

### 1.8.1. Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan

- 1.8.1.1. Menyusun Regulasi Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)
- 1.8.1.2. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan
- 1.8.1.3. Melakukan Sosialisasi Kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati
- 1.8.1.4. Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan bernilai penting bagi konservasi keaneka ragaman hayati
- 1.8.1.5. Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pelaksanaan aksi Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan akan dilakukan melalui 9 sub kegiatan yang ada dalam 5 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di areal perkebunan kelapa sawit Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman

			Hayati di areal perkebunan kelapa sawit tingkat kabupaten Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati
2	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan kolaborasi upaya rehabilitasi daerah aliran sungai	Pengawasan Daerah Aliran Sungai dalam kawasan usaha perkebunan
3	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
4	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
5	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

### 1.8.2. Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan

- 1.8.2.1. Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
- 1.8.2.2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun
- 1.8.2.3. Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun

Pelaksanaan aksi pencegahan kebakaran kebun dan lahan akan dilakukan melalui 10 sub kegiatan yang ada dalam 4 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Melaksanakan sosialisasi tentang Kebakaran Lahan pada kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB

			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran setiap Pelaku Usaha perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran setiap Pelaku Usaha perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

## 1.8.3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan

- 1.8.3.1. Melakukan Inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada Perusahaan Perkebunan Secara Periodik
- 1.8.3.2. Menyusun Rencana Aksi Mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit
- 1.8.3.3. Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit

Pelaksanaan aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan akan dilakukan melalui 14 sub kegiatan yang ada dalam 6 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Pelaksanaan pemantauan kualitas
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pemberian Informasi, Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		Kabupaten/Kota	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

2	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3	Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
3	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
6	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

- 1.8.4. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV) Potensi Penurunan Emisi GRK di Perkebunan Kelapa Sawit
- 1.8.4.1. Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit
- 1.8.4.2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK

Pelaksanaan aksi Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (*Measurement, Reporting, and Verification*/MRV) Potensi Penurunan Emisi GRK di Perkebunan Kelapa Sawit akan dilakukan melalui 2 sub kegiatan yang ada dalam 1 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi, Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

### 1.8.5. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi

1.8.5.1. Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan

Pelaksanaan aksi Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (*Measurement, Reporting, and Verification/MRV*) Potensi Penurunan Emisi GRK di Perkebunan Kelapa Sawit akan dilakukan melalui 7 sub kegiatan yang ada dalam 3 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi
3	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	dan Inovasi Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

### 1.9. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Pencapaian target pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan mensyaratkan adanya tata kelola perkebunan yang baik sekaligus mampu menangani berbagai sengketa yang terjadi di lokasi usaha perkebunan kelapa sawit. Setidaknya terdapat 6 permasalahan penting yang perlu dicarikan langkah penanganannya melalui RAD KSB ini, yaitu:

- a. Legalitas kepemilikan lahan pekebun;
- b. Peningkatan dukungan pekebun untuk mendapatkan STDB;
- c. Sengketa kepemilikan lahan petani dengan perusahaan pemegang HGU;
- d. Banyaknya tumpang tindih lahan untuk perkebunan;
- e. Sengketa batas lahan kebun dengan kawasan hutan;
- f. Persentase jumlah pekerja kebun lebih banyak dari pada pemilik kebun;

Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah:

- a. Kepastian hukum atas kepemilikan lahan bagi pekebun;
- b. Pendampingan bagi pekebun untuk mendapatkan STDB;
- c. Penanganan sengketa kepemilikan lahan pekebun swadaya dengan perusahaan pemegang HGU;
- d. Penanganan sengketa batas lahan kebun dengan kawasan hutan;
- e. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Upaya strategis yang akan dilakukan melalui RAD KSB Kabupaten Aceh Utara untuk perbaikan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa akan dilakukan melalui:

# 1.9.1. Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat

Pelaksanaan aksi Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat akan dilakukan melalui 3 sub kegiatan yang ada dalam 2 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

## 1.9.2. Melakukan Penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kawasan APL

- 1.9.2.1. Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain
- 1.9.2.2. Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi
- 1.9.2.3. Melakukan pendampingan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Pelaksanaan aksi Penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kawasan APL akan dilakukan melalui 11 sub kegiatan yang ada dalam 5 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Lahan Perkebunan Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain Bimbingan Teknis dan Pelatihan Mediasi Konflik Pertanahan Melakukan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan
		Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
2	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota
3	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
4	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Pengusulan Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) di 23 Kecamatan Penghasil Sawit
			Pendampingan Penggunaan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebagai Sarana Pendukung dalam proses mediasi penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan APL

### 1.9.3. Penyelesaian status lahan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan.

- 1.9.3.1. Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan
- 1.9.3.2. Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman
- 1.9.3.3. Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan

Pelaksanaan aksi Penyelesaian status lahan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan akan dilakukan melalui 10 sub kegiatan yang ada dalam 5 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
3	Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Penetapan Tanah Ulayat	Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota
		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## 1.9.4. Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan.

1.9.4.1. Melakukan legalisasi kebun dalam rangka reformasi agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan

Pelaksanaan aksi Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan akan dilakukan melalui 6 sub kegiatan pada 3 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagai upaya legalisasi status lahan hasil penyelesaian sengketa lahan dalam rangka reformasi agraria
2	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
3	Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir

### 1.9.5. Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem K3 dan Jamsostek

- 1.9.5.1. Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit
- 1.9.5.2. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit, melputi: penyampaian dan penanganan permasalahakn K3 serta jaminan sosial ketenagakerjaan
- 1.9.5.3. Pengawasan pelaksanan regulasi, meliputi: K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit

Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem K3 dan Jamsostek akan dilakukan melalui 8 sub kegiatan yang ada dalam 3 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
2	Hubungan Industrial	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan Pelaku Usaha di daerah kabupaten/kota	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan Pelaku Usaha Perkebunan kelapa sawit dan atau pabrik kelapa sawit yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Pelaku Usaha yang berakibat / berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

		Beroperasi dalam 1 (Satu)	Pengesahan Peraturan Pelaku Usaha bagi Pelaku Usaha Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
3	Pengawasan Ketenagakerj	Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Pelaku Usaha
	aan	Ketenagakerjaan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pelaku Usaha

#### 1.10. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Kebijakan perundang-undangan untuk membantu pelaku usaha kelapa sawit dalam meningkatkan produktivitas secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan salah satunya adalah dengan pemberlakuan kewajiban bagi para pelaku usaha untuk memiliki Sertifikasi Indonesia Sertification Palm Oil (ISPO). Sertifikasi ISPO merupakan sertifikasi wajib yang ditetapkan Pemerintah melalui Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO). Saat ini, dasar hukum terbaru sertifikasi ini telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Permentan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit. Implementasi perpres dan permentan tersebut di Aceh Utara sampai dengan akhir tahun 2023, baru 2 (dua) perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan Sertifikasi ISPO, yaitu PT. Ika Bina Agro Wisesa dan PT. Seramo Agro Persada. Sementara di level perkebunan sawit rakyat, saat ini di beberapa lokasi perkebunan rakyat sedang berproses untuk menadapatkan Sertifikasi ISPO. Petani sawit swadaya di Aceh Utara baru persiapan ISPO. Gp. Seureke dan Lubuk Pusaka (Kec. Langkahan). Gp Cot Girek (Kec. Cot Girek) dan Hagu (Kec. Lhok Sukon) tengah mempersiapkan proses mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO di 1000 Ha. Gp Sido Muliyo Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, membentuk Tim ICS (Sistem Kendali Internal) untuk mendukung percepatan sertifikasi ISPO.

Beberapa permasalahan dan issue strategis pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar bagi produk kelapa sawit di Aceh Utara adalah:

- 1. Dukungan persiapan dan pembiayaan Sertifikasi, meliputi:
  - a. Belum ada program khusus yang lingkupnya penguatan atau pengorganisasian kelembagaan kelompok;
  - b. Belum ada alokasi pembiayaan sertifikasi
  - c. Sarana dan prasarana pendukung di dalam sosialisasi dan persiapan sertifikasi belum tersedia;
  - d. Prakondisi untuk keberterimaan program sertifikasi keberlanjutan kepada pemerintah gampong/kecamatan;
  - e. Akses kepada lokasi-lokasi kelompok pekebun.
- 2. Peningkatan SDM Petani dalam Sertifikasi, meliputi:
  - a. Memperkuat dan harmonisasi data kelompok yang sudah mempunyai instrumen kelembagaan;
  - b. Bidang perkebunan tidak mempunyai sumberdaya penyuluh, adanya di pertanian;
  - c. Mantri tani pekebun di bidang perkebunan, belum mempunyai basik pengetahuan tentang ISPO/sertifikasi keberlanjutan;
  - d. Mantri tani pekebun di bidang perkebunan, belum mempunyai basik pengetahuan dalam pendampingan kelompok;
  - e. Tingkat kemampuan/keswadayaan/kemandirian kelompok dalam mengorganisasi kelompoknya belum optimal;
  - f. Kualitas TBS yang belum maksimal sehingga harga kurang kompetitif.

- 3. Penguatan unit usaha kelompok
  - a. Tingkat kemampuan/keswadayaan/kemandirian kelompok dalam pembiayaan/pengelolaan keuangan belum optimal;
  - b. Pengetahuan dan perencanaan bisnis belum maksimal.

Integrasi program dan kegiatan yang akan dilakukan melalui RAD KSB Kab. Aceh Utara 2023-2026 adalah:

### 1.10.1. Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk Pemangku Kepentingan Daerah

- 1.10.1.1.Menyusun Peta Jalan Strategi Komunikasi di Tingkat Kabupaten
- 1.10.1.2. Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO

Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk Pemangku Kepentingan Daerah akan dilakukan melalui 3 sub kegiatan yang ada dalam 2 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penelitian dan	Penelitian dan Pengembangan	Menyusun dokumen strategi
	Pengembangan	Bidang Ekonomi dan	komunikasi di tingkat
	Daerah	Pembangunan	kabupaten
2	Penyuluhan	Pelaksanaan Penyuluhan	Sosialisasi dokumen strategi
	Pertanian	Pertanian	komunikasi dan sistem
			sertifikasi ISPO untuk Mantri
		8 8	Kebun
			Diseminasi Informasi mengenai
			standarisasi ISPO dan
			kebijakan kelapa sawit
		2	berkelanjutan kepada OPD
			lintas sektor, penyuluh
			/pendamping kelompok dan
			kelompok pekebun kelapa sawit

### 1.10.2. Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk Perusahaan dan Pekebun

- 1.10.2.1.Melakukan pendampingan/penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO
- 1.10.2.2.Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan Dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan setifikat ISPO
- 1.10.2.3.Menyusun panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikasi ISPO
- 1.10.2.4.Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota
- 1.10.2.5.Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO

Aksi Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk Perusahaan dan Pekebun akan dilakukan melalui 21 sub kegiatan yang ada dalam 9 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pendampingan penguatan kapasitas kelompok untuk siap menerapkan sertifikasi ISPO
			Pendampingan bagi pekebun untuk mendapatkan sertifikasi ISPO
			Pelatihan Auditor ISPO
			Pembentukan Tim Internal Control Sistem (ICS)
			Fasilitasi Proses Pembiayaan sertifikasi ISPO bagi pekebun
			Training of trainer (ToT) untuk pendampingan ISPO bagi pendamping swadaya, ASN, mantri tani kebun dan PPPK di 27 kecamatan di Aceh Utara

			Polotikon Anditan ISBO
			Pelatihan Auditor ISPO
			Pelatihan dan sertifikasi Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) untuk mempercepat proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan setifikat ISPO
			Pembentukan Pusat Konsultasi Usaha Perkebunan Sawit dan sertifikasi ISPO
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO
			Melakukan penilaian Pelaku Usaha perkebunan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO
3	Pemberdayaan Usaha Menengah,	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
	(CIMICIN)	Penguatan Kelembagaan dan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
		Koordinasi dengan Para Pemangku	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
		Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha	Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok
4	Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (DOKA)
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian sebagai panduan kemitraan antara Pelaku Usaha dan pekebun untuk memperoleh sertifikasi ISPO

7	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
---	---	---	---

### 1.10.3. Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional

- 1.10.3.1.Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan
- 1.10.3.2.Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten Pelaksanaan aksi Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional akan dilakukan melalui 6 sub kegiatan pada 3 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

STATE OF THE OWNER, WHEN PARKET			
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor
2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
3	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

#### BAB III


#### PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

#### 3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB

Penyelenggaraan kegiatan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara sejak awal sudah dilakukan dengan pendekatan multi pihak. Dimulai dari proses diskusi dan pertemuan persiapan yang dilanjutkan dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Merujuk Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 45/327/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2024 dapat dilihat bahwa struktur dan komposisi anggota Tim Penyusun RAD KSB Aceh Utara merupakan keterwakilan para pihak terkait, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Non Pemerintah (LSM/NGO), Organisasi Rakyat, Asosiasi Perusahaan sampai perwakilan Perusahaan Perkebunan.

Melalui kerja bersama sejak proses perencanaan tersebut tentu akan dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik. Dalam dokumen RAD KSB telah disusun kegiatan dan indikator capaian secara jelas sehingga upaya memperkuat koordinasi para pihak terkait dapat lebih baik. Pada tahap implementasinya, maka akan dibentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) sebagai tim teknis yang diberi mandat untuk melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan oleh kepala daerah. Tim Penyusun RAD KSB Aceh Utara 2023-2024 akan diberdayakan untuk melaksanakan peran sebagai TPD dimaksud. Mekanisme pembentukan TPD ditampilkan pada Gambar Proses Pembentukan TPD sebagai berikut:



Sumber: Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB-Kementerian Dalam Negeri, 2019

Gambar 5. Proses Pembentukan TPD

Selain memastikan berjalannya mekanisme koordinasi internal TPD melalui diskusi dan rapat tim, juga perlu dilakukan upaya advokasi dan promosi guna menggalang dukungan para pihak terkait dan masyarakat secara lebih kuat. Menjadikan Sekretariat RAD KSB sebagai pusat konsultasi usaha perkebunan sawit menjadi aksi strategis yang perlu diwujudkan.

#### 3.2. Pembiayaan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RAD KSB ini akan diselenggarakan dengan dukungan pendanaan yang bersumber dari anggaran negara maupun dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Dukungan sumber pembiayaan negara yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK). Pendanaan dari Dana Bagi Hasi (DBH) Sawit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga akan diintegrasikan pengelolaannua melalui RAD KSB tersebut.

Sumber pendanan sah lainnya juga akan didorong untuk mendukung pelaksanaan RAD KSB ini melalui mekanisme hibah dari NGO, sector swasta dan para pihak yang mendukung pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara ini.

#### 3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (outcome) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD KSB. Monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung. Contoh informasi minimumyang disampaikan dalam monitoring pelaksanaan RAD KSB tercantum pada Tabel. Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara, sebagai berikut:

Tabel 8. Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Laporan F	Pelaksanaan	Rencana Selanjutny
	(Renstra OPD)		Keluaran	Kegiatan yang Dilaksanakan	Hasil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. K	OMPONEN PENGUA	TAN DATA, PEN	GUATAN KOO	RDINASI DAN IN	FRASTRUKTUR	
A. Pe	nguatan Data Dasar	Perkebunan Ke	lapa Sawit unt	uk Dukungan Ta	ata Kelola Perkebi	unan yang Lebih Baik
Prog	gram Penyelenggaraa	n Statistik Sektor	ral			
	Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Peng umpulan,	Tersusunnya Data Pekebun di tingkat Provinsi	Diisi dengan informasi: - kegiatan yang dilakukan dalam 6 bulan terakhir - pelaksana kegiatan - peran serta pihak terkait	Diisi dengan informasi: - hasil yang terse- dia atau kondisi yang terjadi - besaran berupa jumlah unit, luas, jumlah orang	Diisi dengan informasi: - kegiatan yang akan dilakukan 6 bulan ke depan - pelaksana kegiatan
				- waktu pelaksa- naan kegiatan	Dapat ditambahkan informasi:	- peran sertapihak terkait

			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya database Metadata statistik pekebun	Dapat ditambah- kan informasi: - kesinambun gan kegiatan dengan periode sebelumnya - faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan kegiatan	- peningkatan yang terjadi dengan referensi hasil pada periode sebelumnya, target yang direncanaka n, atau baseline (kondisi awal) yang tersedia.	- waktu pelaksanaan kegiatan  Dapat di- tambahkan informasi: - target hasil atau kondisi yang ingin dicapai berdasar baseline			
1.2	ds	t								
2. P	rogram F	enyuluhan	Pertanian							
	2.2dst									
B. K	B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN									
C. F	C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN									
D. F	D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANGAN SENGKETA									
E. K	OMPONI (ISPO) DA	EN DUKUN AN PENINGI	GAN PERCEPAT KATAN AKSES P	AN PELAKSAN ASAR PRODUK	AAN SERTIFIKAS KELAPA SAWIT	I INDONESIAN SU	USTAINABLE PALM			

Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing OPD melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik kepada TPD. Para pihak terkait menyampaikan pelaporan pelaksanaan RAD KSB kepada OPD sesuai kewenangannya ataupun secara langsung kepada TPD. Data dan informasi yang dilaporkan dilengkapi dengan penjelasan kegiatan, bentuk kerjasama yang dilakukan, dan faktor-faktor pendukung maupun kendala dalam pencapaian target keluaran.

TPD mengkonsolidasikan seluruh laporan baik yang berasal dari OPD maupun para pihak sebagai bahanlaporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada kepala daerah. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh gubernur dan bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### BAB IV PENUTUP

Pembangunan yang baik bukan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tapi harus mampu dilakukan secara berkesinambungan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan dan mampu mengatasi berbagai permasalahan social di Keberadaan perkebunan kelapa sawit baik yang dilakukan oleh Perusahaan maupun perkebunan rakyat sedianya harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RAD KSB merupakan kebijakan strategis daerah yang dapat dijadikan panduan bersama dalam upaya pencapaian salah satu tujuan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara 2023-2026, menciptakan ekonomi masyarakat yang kokoh dan berdaya saing serta menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Jika dilaksanakan secara baik dan mendapat dukungan penuh para pihak pasti akan mencapai hasil maksimal, mengingat RAD KSB ini bukan hanya program salah satu OPD semata, tapi merupakan panduan bersama bagi para pihak untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Utara. Partisipasi aktif dari mitra pemerintah, seperti LSM/NGO, assosiasi pengusaha kelapa sawit, dan para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sangatlah menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah disusun.

Dari aspek pembiayaan, selain APBK adanya pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit diharapkan dapat menjadi stimulus bagi percepatan pelaksanaan programkegiatan RAD KSB. Peluang Kerjasama dan penggalangan dukungan pembiayaan dari mitra pemerintah daerah seperti LSM/NGO, BUMN, dan sector swasta sangatlah diharapkan. Semoga dengan adanya RAD KSB ini, cita-cita menjadikan Aceh Utara yang Mandiri dan Berdaya Saing menuju masyarakat Islami yang Sejahtera dapat terwujud.

Lampiran 1. Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara

No.	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan (RAN KSB)	Institusi/Lembaga Penanggung Jawab (RAN KSB)	Institusi/Lembaga Pendukung (RAN KSB)	Program (Renstra OPD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Pe	nguatan Data, Penguatan	n Koordinasi dan Infrastruk	tur			
1. Pe	enguatan Data Dasar Per	kebunan Kelapa Sawit untu	k Dukungan Tat	ta Kelola Perkebunan yan	g Lebih Baik	
1.1.	Penyusunan pedoman pendataan pekebun	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	2019	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4.Badan Informasi Geospasial 5.Badan Pusat Statistik 6.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7.Pemerintah Provinsi 8.Pemerintah Kabupaten/Kota 9.Pelaku Usaha	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian     Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
1.2.	Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun kelapa sawit yang ternutakhir	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3.Badan Informasi Geospasial 4.Badan Pusat Statistik 5.Pemerintah Provinsi 6.Pemerintah Kabupaten/Kota 7.Pelaku Usaha	Penyelenggaraan Statistik Sektoral     Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian     Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan     Pengelolaan Aplikasi Informatika
1.3.	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbaharui secara berkala	- Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbaharui secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit - Tersedianya peta indikatif dari kebun- kebun yang sudah perlu	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Koordinator     Bidang Perekonomian     2.Kementerian Perencanaan     Pembangunan     Nasional/Badan Prencanaan     Nasional     3.Kementerian Agraria dan Tata     Ruang/Badan Pertanahan     nasional     4.Badan Informasi Geospasial	<ol> <li>Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>Survei, Pengukuran dan Pemetaan</li> <li>Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li> <li>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</li> <li>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li> </ol>

		diremajakan di 21 provinsi			5.Badan Pusat Statistik 6.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7.Pemerintah Provinsi 8.Pemerintah Kabupaten/Kota 9.Pelaku Usaha	6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Pe	mbinaan Penyelenggaras	an Informasi Geospasial Ter	natik (IGT) Tut	upan Kebun Kelapa Sawit		1
	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai instansi terkait perkebunan kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupankebunsawit yang terintegrasi	2019 - 2024	Badan Informasi Geospasial	1.Kementerian Pertanian 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4.Kementerian Dalam Negeri 5.Pemernitah Provinsi 6.Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral     Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2.2.	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi OPD terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	<ul> <li>Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif</li> <li>Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan</li> </ul>	2020 - 2024	Badan Informasi Geospasial	7.Pelaku Usaha 1.Kementerian Pertanian 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4.Pemernitah Provinsi 5.Pemerintah Kabupaten/Kota 6.Pelaku Usaha	Penyuluhan Pertanian
3. Pe	ningkatan Sosialisasi Re	gulasi dan Kebijakan Terka	it Usaha Perket	unan Kelapa Sawit Berke	lanjutan bagi Pekebun dan Pem	angku Kepentingan Lainnya.
3.2.	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi secara berkala	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Dalam Negeri 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika 5.Kementerian Ketenagakerjaan 6.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7.Pemerintah Provinsi 8.Pemerintah Kabupaten/Kota 9.Pelaku Usaha	Penyuluhan Pertanian
		Perangkat Daerah dalam Hu				
	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan	Kebijakan yang sudah disinkronisasikan	2019 - 2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1.Kementerian Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi     Perencanaan Pembangunan Daerah

	Tersedianya data	2019 - 2024	Kementerian Koordinator	2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 4.Kementerian Perdagangan 5.Kementerian Dalam Negeri 6.Badan Pengeloa Dana Perkebunan Kelapa Sawit  1. Kementerian Perencanaan	<ol> <li>Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</li> <li>Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>Pengendalian Izin Usaha Industri</li> <li>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</li> <li>Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> </ol>
masing kementerian/lembaga	daninformasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga		Bidang Perekonomian	8. Badan Pengeloa Dana Perkebunan Kelapa Sawit 9. Badan Informasi Geospasial 10.Badan Pusat Statistik 11.Pemerintah Provinsi 12.Pemerintah Kabupaten	Perekonomian dan Pembangunan     Koordinasi dan Sinkronisasi     Perencanaan Pembangunan Daerah     Pengendalian Pencemaran dan/atau     Kerusakan Lingkungan     Pengendalian Izin Usaha Industri     Penatagunaan Tanah
5. Pembentukan Tim Pelaksan	a Daerah dalam Bentuk Fo	rum Multi-Piha	k Kelapa Sawit Berkelanji	utan di Kabupaten	
5.1. Membentuk tim	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam	2020	1.Pemerintah Provinsi 2.Pemerintah	1.Kementerian Pertanian 2.Kementerian Dalam Negeri	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

	multi-pihak kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara	kelapa sawit berkelanjutan ditingkat provinsi dan				
				1		
	Kabupaten Aceh Iltara					
	habupaten Acen Otara	kabupaten/kota penghasil				
		kelapa sawit				
					atan Kualitas Usaha Perkebunan	Kelapa Sawit
	Membangun dan meningkatkan kualitas	- Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di	2019 -2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kementerian Dalam Negeri     Kementerian Perencanaan	
	jalan, serta infrastruktur lainnya	wilayah perkebunan kelapa sawit		Rakyat	Pembangunan nasional/Badan Perencanaan	1. Penyelenggaraan Jalan
	yang diperlukan di wilayah perkebunan kelapa sawit	- Tersedianya infrastruktur lainnya yang mendukung			Pembangunan Nasional 3.Kementerian Pertanian 4.Kementerian Desa,	Penyediaan dan Pengembangan     Prasarana Pertanian
	nciapa sawit	kegiatan kelapa sawit berkelanjutan			Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
					6.Pemerintah provinsi 7.Pemerintah Kabupaten/Kota	
		ukum Bagi Pelaku Usaha da		The state of the s		
	kerja antar instansi dalam upaya	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum.	2020	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Lingkungan     Hidup dan Kehutanan     2.Kementerian Agraria dan Tata     Ruang/Badan Pertanahan     Nasional     3.Kementerian Ketenagakerjaan     4.Pemerintah Provinsi	<ol> <li>Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> <li>Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> </ol>
7.2.	Meningkatkan jumlah	Meningkatnya jumlah dan	2020 - 2024	Kementerian Pertanian	5.Pemerintah Kabupaten/Kota 1.Kementerian Lingkungan	(PPLH)
	dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 provinsi	2020 - 2027	and a control of the	Hidup dan Kehutanan  2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  3.Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2					Reformasi Birokrasi 4.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5.Kepolisian Republik Indonesia 6.Kejaksaan Republik Indonesia 7.Pemerintah Provinsi	2. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
					8.Pemerintah Kabupaten/Kota	

8.1.	Melakukan Sosialisasi tentang Penggunaan Benih Bersertifikat bagi Pekebun  Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi  Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di 21 provinsi secara berkala	2019 - 2024	Kementerian Pertanian  Kementerian Pertanian	1.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2.Pemerintah Provinsi 3.Pemerintah Kabupaten/Kota 4.Pelaku Usaha 1.Pemerintah Provinsi 2.Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyuluhan Pertanian  Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	lokasi tanam					
9. Pe	ningkatan Kapasitas dar	n Kapabilitas Pekebun Dalar	n Menerapkan	Praktik Budidaya Yang Ba	aik (Good Agricultural Practices/	GAP)
9.1.	Melaksanakan pelatihan GAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah maupun kemitraan para pihak secara periodik	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah maupun kemitraan para pihak secara periodik	2020 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2.Pemerintah Provinsi 3.Pemerintah Kabupaten/Kota 4.Pelaku Usaha	Penyuluhan Pertanian
10.		endanaan peremajaan tanan				
10.1	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya.	Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya di 21 provinsi .	2019 – 2024	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Keuangan     2.Kementerian BUMN     3.Pemerintah Provinsi     4.Pemerintah Kabupaten/Kota     5.Pelaku Usaha	Penyuluhan Pertanian
10.2	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajan kelapa sawit rakyat	Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Kementerian BUMN 2.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3.Pemerintah Provinsi 4.Pemerintah Kabupaten/Kota 5.Pelaku Usaha	Penyuluhan Pertanian
11.	Percepatan pembentu	ikan dan penguatan kelemb	agaan pekebun			
11.1	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	1.Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala.      2.Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk		Kementerian Pertanian	1.Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2.Kementerian Dalam Negeri 3.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4.Pemerintah Provinsi 5.Pemerintah Kabupaten/Kota 6.Pelaku Usaha	<ol> <li>Penyuluhan Pertanian</li> <li>Penguatan Badan Hukum Koperasi</li> <li>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li> <li>Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</li> </ol>

11.2	Memperkuat kelembagaan pekebun	Koperasi dan/atau Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga	2019 – 2024	Kementerian Pertanian	Kementerian Koperasi &     Usaha Kecil dan Menengah     Kementerian Dalam Negeri	Penyuluhan Pertanian     Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala			3.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4.Pemerintah Provinsi 5.Pemerintah Kabupaten/Kota 6.Pelaku Usaha	<ol> <li>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li> <li>Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li> <li>Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</li> </ol>
12.		han Pertanian di Kawasan s				
12.1	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan, meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala Meningkatkan jumlah	Tersedianya data terbaru jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi secara berkala	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Pemerintah provinsi 2.Pemerintah Kabupaten/Kota 3.Pelaku usaha	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan, meliputi: Aparatur Sipil Negaa (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala.	2019 – 2024	Kementerian Pertanian	Kementerian Dalam Negeri     Pemerintah provinsi     Pemerintah Kabupaten/Kota     Pelaku usaha	Penyuluhan Pertanian
	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 26 provinsi kelapa sawit secara berkala.	2019 – 2024	Kementerian Pertanian	1.Pemerintah provinsi 2.Pemerintah Kabupaten/Kota 3.Pelaku Usaha	Penyuluhan Pertanian
12.4	Pertanian (BPP) sebagai	Tersedianya BPP yang memilki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan	2020 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Pemerintah provinsi 2.Pemerintah Kabupaten/Kota 3.Pelaku Usaha	Penyuluhan Pertanian     Penyediaan dan Pengembangan Sarana     Pertanian

	kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit							
III.	Pengelolaan dan Peman	tauan Lingkungan							
13.	. Peningkatan Upaya Konservasi Kehati dan Landskap Perkebunan								
13.1	Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT	2019 – 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.Kementerian Pertanian 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3.Badan Restorasi Gambut 4.Pemerintah Provinsi 5.Pemerintah Kabupaten/Kota 6.Pelaku Usaha	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			
13.2	evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	1.Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolanaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit  2.Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan	2019 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.Kementerian Pertanian 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan ertanahan Nasional 3.Pemerintah Provinsi 4.Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			
13.3	Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya sosialisasi tentang sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2019 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.Kementerian Pertanian 2.Kementeian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3.Pemerintah Provinsi 4.Pemerintah Kabupaten /Kota 5.Pelaku Usaha	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			
13.4	Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat	Meningkatnya jumlah Forum Kolaborasi Pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara	2019 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.Kementerian Pertanian 2.Kementeian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional 3.Badan Restorasi Gambut 4.Pemerintah Provinsi 5.Pemerintah Kabupaten /Kota 6.Pelaku Usaha	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)     Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH			

	provinsi dan kabupaten/kota	efektif dari 48 menjadi 83 forum				
13.5	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	2019 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.Kementerian Pertanian 2.Kementeian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional 3.Pemerintah Provinsi 4.Pemerintah Kabupaten /Kota 5.Pelaku Usaha	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup     Penanggulangan Bencana     Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
14.	Pelaksanaan Pencega	han Kebakaran Kebun dan	Lahan			
14.1	Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di provinsi dan kabuaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan	2020 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.Kementerian Dalam Negeri 3.Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4.Badan Restorasi Gambut 5.Pemerintah Provinsi 6.Pemerintah Kabupaten/Kota 7.Pelaku Usaha	1.Pengendalian dan Penanggulangan     Bencana Pertanian     2.Penyediaan dan Pengembangan     Prasarana Pertanian     3.Penyediaan dan Pengembangan Sarana     Pertanian
14.2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.Badan Nasional Penanggulangan Bencana 3.Badan Restorasi Gambut 4.Pemerintah Provinsi 5.Pemerintah Kabupaten/Kota 6.Pelaku Usaha	Pencegahan, Penanggulangan,     Penyelamatan Kebakaran dan     Penyelamatan Non Kebakaran      Pengendalian dan Penanggulangan     Bencana Pertanian
14.3	Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	1.Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit 2.Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun.	2019 – 2024	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3.Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4.Badan Restorasi Gambut 5.Pemerintah Provinsi 6.Pemerintah Kabupaten/Kota 7.Pelaku Usaha	1.Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran  2.Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

15.	Penurunan Emisi Ga	s Rumah Kaca Secara Lintas	s Sektor di Keb	un dan Lahan		
15.3	Melakukan Inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada Perusahaan Perkebunan Secara Periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, baseline, dan target penurunan emisi secara periodik	2021 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.Badan Restorasi Gambut 3.Pemerintah Provinsi 4.Pemerintah Kabupaten /Kota 5.Pelaku Usaha	Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
15.5	Menyusun Rencana Aksi Mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	2021 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Lingungan     Hidup dan Kehutanan     2.Badan Restorasi Gambut     3.Pemerintah Provinsi     4.Pemerintah Kabupaten/Kot     5.Pelaku Usaha	Perencanaan Lingkungan Hidup
15.6	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	2021 – 2024	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan 2.Badan Restorasi Gambut 3.Pemerintah Provinsi 4.Pemerintah Kabupaten/Kot 5.Pelaku Usaha	<ol> <li>Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)</li> <li>Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> <li>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.</li> <li>Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</li> </ol>
16.	Pengukuran, Pelapora	an, dan Verifikasi (Measuren	nent, Reporting	g, and Verification/MRV)	Potensi Penurunan Emisi GRK (	li Perkebunan Kelapa Sawit
16.1	Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	1.Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi 2.Terverifikasinya penurunan emisi di perkebunan kelapa sawit	2021 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.Kementerian Pertanian 2.Badan Restorasi Gambut 3.Pemerntah Provinsi 4.Pemerintah Kabuoaten/Kota 5.Pelaku Usaha	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan     Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
16.2	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK	2021 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.Kementerian Pertanian 2.Badan Restorasi Gambut 3.Pemerntah Provinsi 4.Pemerintah Kabuoaten/Kota 5.Pelaku Usaha	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

17.	Pemanfaatan Limbah	Kelapa Sawit untuk Pening	gkatan Rantai N	ilai Ekonomi		
18.1	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2019 - 2022	Kementerian Pertanian	Kementerian Koordinator     Bidang Perekonomian     Kementerian Energi dan     Sumber Daya Mineral     Kementerian Lingkungan     Hidup dan Kehutanan     Badan Pengelola Dana     Perkebuan Kelapa Sawit	Penelitian dan Pengembangan Daerah     Penyuluhan Pertanian
IV. I	Komponen Tata Kelola Pe	erkebunan dan Penanganga	n Sengketa			
18.	Percepatan realisasi	kewajiban perusahaan dalar	n memfasilitasi	pembangunan kebun kel	apa sawit berkelanjutan bagi ma	svarakat
20.1	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat;	2019 - 2021	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.Kementerian Dalam Negeri 4.Pemerntah Provinsi 5.Pemerintah Kabupaten/Kota 6.Pelaku Usaha	Perizinan Usaha Pertanian     Pengendalian Izin Usaha Industri
19.	Melakukan Penangan	an sengketa lahan perkebu	nan kelapa sawi	di Kawasan APL		
21.1	Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	1.Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain. 2.Tersedianya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan	2020 - 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan	1.Kementerian Pertanian 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.Kementerian Dalam Negeri 4.Pemerintah Provinsi 5.Pemerintah Kabupaten/Kota	Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan;     Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
21.2	penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2020 - 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan	1.Kementerian Pertanian 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.Kementerian Dalam Negeri 4.Pemerintah Provinsi 5.Pemerintah Kabupaten/Kota	<ol> <li>Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan;</li> <li>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;</li> <li>Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;</li> <li>Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;</li> <li>Penyuluhan Pertanian;</li> </ol>

						6. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
20.	Penyelesaian status l	ahan kelapa sawit yang ter		lawasan hutan		
22.1	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terselesaikannya status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	2019 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.Kementerian Pertanian 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3.Pemerintah Provinsi 4.Pemerintah Kabupaten/Kota	<ol> <li>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;</li> <li>Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</li> <li>Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan</li> <li>Penetapan Tanah Ulayat</li> </ol>
22.2	Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	2019 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.Kementerian Pertanian 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3.Pemerintah Provinsi 4.Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan     Program Penanganan Konflik, Sengketa     Dan Perkara Pertanahan
22.3	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	1.Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang trindikasi dalam kawasan hutan 2.Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan 3.Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	2019 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian     Kementerian Agraria dan Tata     Ruang/Badan Pertanahan     Nasional     Pemerintah Provinsi     Pemerintah Kabupaten/Kota	1.Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; 2.Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH; 3.Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan; 4.Penetapan Tanah Ulayat
21.	Legalisasi lahan hasil		unan yang terin	dikasi dalam Kawasan H	utan dan penyelesaian sengketa	lahan
23.1	Melakukan legalisasi kebun dalam rangka reformasi agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reformasi agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	2020 - 2024	Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1.Kementerian Pertanian     2.Kementerian Lingkungan     Hidup dan Kehutanan     3.Kementerian Dalam Negeri     4.Pemerintah Provinsi     5.Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat     Penanganan Konflik, Sengketa dan     Perkara Pertanahan

23.2 22. 25.2	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit  Pelaksanaan Review Meningkatkan kualitas	Terbutnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit  Regulasi Ketenagakerjaan d	2020 - 2024 an Diseminasi to	Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		ungan nan n Negeri si aten/Kota	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat     Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan     Penetapan Tanah Ulayat  sostek
	kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala d 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2020 – 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1.Kementerian Pertar 2.Pemerintah Provins 3.Pemerintah Kabupa 4.Pelaku Usaha	si aten/Kota	Penempatan Tenaga Kerja
25.3	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit, melputi: penyampaian dan penanganan permasalahan K3 serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit, melputi: penyampaian dan penanganan permasalahakn K3 serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2019 – 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1.Kementerian Pertar 2.Badan Penyelengga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3.Pemerintah Provins 4.Pemerintah Kabupa 5.Pelaku Usaha	ira si	Hubungan Industrial
25.4	usaha perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya pengawasan pelaksanan regulasi, meliputi: K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019 - 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1.Kementerian Pertanian 2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3.Pemerintah Provinsi 4.Pemerintah Kabupaten/Kota 5.Pelaku Usaha		Hubungan Industrial     Pengawasan Ketenagakerjaan
And the second		ksanaan Sertifikasi ISPO da			pa Sawit		
	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional,	si ISPO untuk pemangku ke Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	pentingan nasio 2020 – 2023	nal Kementerian Pertanian	1.Kementerian Perdagangan 2.Badan Standardisasi Nasional 3.Pemerintah Provinsi	Penelitian	dan Pengembangan Daerah

26.2	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	4.Pemerintah Kabupaten/Kota 5.Pelaku Usaha 1.Pemerintah Provinsi 2.Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyuluhan Pertanian
24		2.Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapat sertifikat ISPO			3.Pelaku Usaha	
24.		an sertifikasi ISPO untuk p			T. D. C. L.	
27.1	Melakukan pendampingan	Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Pemerintah	1. Penyuluhan Pertanian
	/penyuluhan bagi pekebun untuk	syarat untuk mendapatkan sertifikasi ISPO			Provinsi 2.Pemerintah Kabupaten/Kota	2. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	pemenuhan sertifikasi ISPO				3.Pelaku Usaha	3. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
						4. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
						5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
27.2	Meningkatkan jumlah	1 Moningkotavo involet	2010 2004			Program Penyuluhan Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Perizinan Usaha Pertanian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan setifikat ISPO	1.Meningkatnya jumlah dan kapastas PUP dan dana di daerah untuk pelaksanaan penilaian usaha perkebunan  2.Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	Pemerintah     Provinsi     Pemerintah     Kabupaten/Kota     Pelaku Usaha	Penyuluhan Pertanian     Penyediaan dan Pengembangan Sarana     Pertanian
	Menyusun panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk	Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun	2020 - 2022	Kementerian Pertanian	1.Pemerintah Provinsi 2.Pemerintah Kabupaten/Kota	Perizinan Usaha Pertanian     Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi     Pengembangan Iklim Penanaman Modal

		T	Γ	T		
	memperoleh sertifikasi ISPO	untuk mendapatkan sertifikasi ISPO				
27.4	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2.Pemerintah Provinsi 3.Pemerintah Kabupaten/Kota 4.Pelaku Usaha	Penyuluhan Pertanian
27.5	kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	2019 - 2022	Kementerian Pertanian	1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3.Badan Standardisasi Nasional 4.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Penyuluhan Pertanian
25.	renyelenggaraan dipi	omasi, promosi dan advoka				
28.1	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju kebersamaan ISPO di tingkat internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju kebersamaan ISPO di tingkat internasional	2020 - 2024	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standardisasi Nasional 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6. Pelaku Usaha	1.Pengembangan Ekspor 2.Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 3.Promosi Penanaman Modal

Lampiran 2. Matriks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran		Pelaks		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
. KC	OMPONEN PENGUATAN DATA,	PENGUATAN KOORDINASI DAN	INFRASTRUKTUR						
			ngan Tata Kelola Perkebunan yang	g Lebih	Baik				
	Program Penyediaan dan Penge		the state of the s					-	
.1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi - Pemutakhiran data base perkebunan kelapa sawit dengan melakukan pendataan pekebun di 23 kecamatan lokasi perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data base pekebun di 23 kecamatan lokasi perkebunan kelapa sawit dan album peta berbasis geospatial di Aceh Utara	4	4	<b>√</b>	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disbunnakkeswan)	Informatika dan Persandian (Diskominfosan) 3.Badan Perencanaan	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
		- Identifikasi dan pendataan kelompok yang disiapkan untuk pendampingan sertifikasi ISPO	Tersedianya data dasar kelompok yang akan didampingi untuk menerapkan sertifikasi ISPO	<b>4</b>	4	٧	Disbunnakkeswan	Pembangunan Daerah (Bappeda) 4.Badan Pusat Statistik (BPS) 5.Badan Pertanahan Nasional (BPN) 6.Dinas Pertanahan 7.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 1.Distanpan 2.Diskominfosan 3.Bappeda 4.BPS 5.BPN 6.Dinas Pertanahan 7.LSM	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
		- Pengawasan Penggunaan Juklak dan Juknis Pendataan Perkebunan Kelapa Sawit di 23	Tersedianya Laporan Pengawasan Penggunaan Juklak dan Juknis Pendataan Perkebunan Kelapa Sawit di 23	1	1	٧	Disbunnakkeswan	1.Dinas Pekerjaan	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung

TALL D				Waktu	Pelaks	anaan	EMILLIAN IN	OPD/Mitra Kerja	1111111111111111
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		kecamatan lokasi perkebunan kelapa sawit.	kecamatan lokasi perkebunan kelapa sawit.					2.BPN 3.Dinas Pertanahan 4.Dinas Perdagangan Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperdaginkop UKM) 5.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 6.BPS 7.LSM	
	Program Survei, Pengukuran da	an Pemetaan							the same the same to the same
1.2.	Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong	Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik masyarakat gampong - Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik masyarakat gampong di kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit	1) Tersedianya dokumen laporan hasil survei dan pengukuran tanah hak milik masyarakat 2) Tersedianya Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat di kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit		1	1	Dinas Pertanahan	1.Disbunnakkeswan 2.Dinas Pertanahan 3.Bappeda 4.DLHK 5.BPN 6.BPS 7.Diskominfosan	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
1.3.	Program Penyelenggaraan Statis Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data		1	1	7	BPS	1.Bappeda 2.Disbunnakkeswan 3.Distanpan	APBK     APBA     Mitra kerja
		Statistik Sektoral  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral untuk komoditas kelapa sawit	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral untuk komoditas kelapa sawit					4.Disperdaginkop UKM 5.Diskominfosan 6.Dinas PUPR 7.BPN 8.Dinas Pertanahan 9.DLHK 10. LSM	pendukung
		Membangun Metadata Statistik Sektoral			1	4	Disbunnakkeswan	1.Diskominfosan 2.BPN	• APBK • APBA

		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		Waktı	ı Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	TATAL CONTRACT
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		- Membangun metadata persil	Tersedianya database kebun per					3.Dinas Pertanahan	Mitra kerja
		kebun	persil					4.LSM	pendukung
	Program Pengendalian Pencem	l aran dan/atau Kerusakan Lingku	ngan					5.Pelaku Usaha	
1.4.	Pencegahan Pencemaran	Pelaksanaan inventarisasi GRK	Tersedianya dokumen data			1 1	DLHK	1.Bappeda	• APBK
2	dan/atau Kerusakan	dan penyusunan profil emisi	inventarisasi GRK dan profil			'		2.Dinas PUPR	Mitra kerja
	Lingkungan Hidup	GRK pada Pelaku Usaha	emisi GRK pada Pelaku Usaha					3.Disbunnakkeswan	pendukung
	Kabupaten/Kota	Perkebunan	Perkebunan					4.Badan	• Sumber
								Penanggulangan Bencana Daerah	Lainnya
								(BPBD)	
								5.Bagian Kesatuan	
								Pemangkuan Hutan	1
								(BKPH)	
							1	6.Univesitas 7.LSM	
	Program Pengelolaan Data dan	Sistem Informasi Penanaman Moo	dal	1.73			1	/.LSM	
1.5.	Pengelolaan Data dan	Pengolahan, Penyajian dan		1	1	1	Dinas Penanaman	1.Disbunnakkeswan	• APBK
	Informasi Perizinan dan Non	Pemanfaatan Data dan					Modal, Transmigrasi	2.Dinas PUPR	• APBA
	Perizinan yang Terintegrasi	Informasi Perizinan dan Non						3.BPN	<ul> <li>Mitra kerja</li> </ul>
	pada tingkat Kabupaten/Kota	Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha						4.Dinas Pertanahan	pendukung
	Kabupaten/Rota	Terintegrasi secara Elektronik						5.Disdaginkop UKM 6.DLHK	
								7.BPS	
		- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan					8.LSM	
		Informasi Perizinan dan	untuk perkebunan kelapa sawit						
		Non Perizinan berbasis	Berbasis Sistem Pelayanan						
		Sistem Pelayanan Perizinan	Perizinan Berusaha Terintegrasi						
		Berusaha Terintegrasi	secara elektronik yang diolah,						
		secara Elektronik untuk	dikaji dan dimanfaatkan sesuai						
		perkebunan kelapa sawit.	dengan Juklak dan Juknis yang berlaku.						
			berianu.						
	Program Pengelolaan Aplikasi I				, ,	-			
1.6.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			V	V	Diskominfosan	1.Disbunnakkeswan	• APBK
	Kabupaten/Kota	The control of the co						2.Anggota Tim Pembina	• APBA
	imapatoti, isom	- Pengelolaan Pusat Data	Adanya Pusat Data Pemerintahan					Pembangunan	Mitra kerja pendukung
		Pemerintahan Daerah untuk	,					- Caracon Burners	pendukung

			THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Waktı	Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	TILIBELIER
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	Daerah untuk pembangunan dan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan					Perkebunan Daerah (TP3D) 3.Bappeda	1
		- Pembuatan Aplikasi E-STDB	Tersedianya platform aplikasi e- STDB yang dapat diakses pekebun, Pelaku Usaha, para pihak terkait dan publik.		1	1	Diskominfosan	1.Disbunnakkeswan 2.Anggota TP3D 3.Bappeda	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
2.	Penyelenggaraan Informasi G	eospasial Tematik (IGT) Tutupar	n Kebun Kelapa Sawit						
	Program Penyuluhan Pertanian								
2.1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian  - Melakukan pelatihan fasilitator pemetaan partisipatif bagi OPD terkait, Pelaku Usaha, mitra dan masyarakat di lokasi perkebunan	Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif sebagai pelaksana teknis kegiatan pemetaan partisipatif di Aceh Utara		1	7	Disbunnakkeswan	1.Distanpan 2.Diskominfosan 3.Bappeda 4.BPS 5.BPN 6.Dinas Pertanahan 7.LSM	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa  - Melakukan pemetaan partisipatif di lokasi perkebunan kelapa sawit rakyat	Tersedianya Peta Spatial Lokasi perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pemetaan partisipatif		7	٧	Disbunnakkeswan	1.Distanpan 2.Diskominfosan 3.Bappeda 4.BPS 5.BPN 6.Dinas Pertanahan 7.LSM	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
	Program Penyelenggaraan Statis	stik Sektoral							
2.2.	Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral - Membangun metadata persil kebun	Tersedianya database kebun per persil		7	7	Disbunnakkeswan	1.Diskominfosan 2.BPN 3.Dinas Pertanahan 4.LSM 5.Pelaku Usaha	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
	Program Pengembangan Iklim P								
2.3.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah kecamatan penghasil kelapa sawit yang telah melaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		1	٧	DPMTransnaker	1.Disbunnakkeswan 2.Distanpan 3.Dinas PUPR 4.BPN 5.Dinas Pertanahan	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
3.	the contraction of the first of the contraction of	asi dan Kebijakan Terkait Usah	a Perkebunan Kelapa Sawit Berkel	anjutan	bagi Pe	kebun	dan Pemangku Kep	entingan Lainnya	
	Program Penyuluhan Pertanian								

PATE				Waktu Pelaksanaan			OPD/Mitra Kerja	THE RESIDENCE	
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	The state of the s	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
3.1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian  - Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Terkait Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Pekebun dan Pemangku Kepentingan Lainnya	Adanya dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan kepada OPD, mitra pemerintah dan pelaku usaha perkebunan di 23 kecamatan lokasi perkebunan kelapa sawit	7	7	7	Disbunnakkeswan	1. Bagian Perekonomian Setdakab 2. Bagian Hukum Setdakab 3. Bappeda 4. Distanpan 5. Dispperindagkop UKM 6. Dinas Pertanahan 7. DPMTransnaker 8. BPN 9. BKPH 10.LSM 11.Universitas 12.Pelaku Usaha 13.Asosiasi Pegusaha Sawit	APBK     APBA     Mitra kerja pendukung
4.	Peningkatan Sinergi antar Pe	rangkat Daerah dalam Hubungai	nnya dengan Usaha Perkebunan K	elapa Sa	awit				•
	Program Koordinasi dan Sinki	ronisasi Perencanaan Pembangu	nan Daerah						Value of the second sec
4.1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA  - Koordinasi Tim Pelaksana Daerah (TPD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai Pusat Koordinasi Perkebunan Kelapa Sawit Aceh Utara	Tersedianya dokumen hasil Koordinasi Tim Pelaksana Daerah (TPD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai Pusat Koordinasi Perkebunan Kelapa Sawit Aceh Utara	7	1	7	Disbunnakkeswan	1.Anggota TP3D 2.BPS 3.BPN 4.BKPH 5.OPD terkait 6.LSM 7.Universitas 8.Pelaku Usaha	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
4.2.	Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam RKPD, khususnya pada wilayah pusat produksi kelapa sawit.	1	7	1	Bappeda	1.Anggota TP3D 2.BPS 3.BPN 4.BKPH	<ul><li>APBK</li><li>APBA</li><li>Mitra kerja pendukung</li></ul>
		aran dan/atau Kerusakan Lingku	ngan					<del></del>	
4.3.	Pencegahan Pencemaran	Koordinasi, Sinkronisasi dan							<u> </u>

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengendalian	Indikator Keluaran	2024	2025	Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Keluaran Waktu Pelaksanaan 2024   2025   2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
Lingkungan			And the Control of th	2020	2020		Penaukung	
	Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian	Adanya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	<b>V</b>	1	4	DLHK	1.Bappeda 2.Anggota TP3D	APBK     Sumber
	Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Pelaku Usaha Perkebunan Secara Periodik	Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan pada Pelaku Usaha perkebunan per tahun.					3.Disbunnakkeswan 4.BPBD 5.BKPH 6.Univesitas 7.LSM	Lainnya
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Tersedianya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit	√	√	√	DLHK	<ol> <li>Bappeda</li> <li>Dinas PUPR</li> <li>Disbunnakkeswan</li> <li>BPBD</li> <li>BKPH</li> <li>Univesitas</li> <li>LSM</li> </ol>	APBK     Sumber     Lainnya
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	<b>√</b>	√	√		<ol> <li>Dinas PUPR</li> <li>Disbunnakkeswan</li> <li>BPBD</li> <li>BKPH</li> <li>Univesitas</li> </ol>	APBK     Sumber     Lainnya
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	<b>V</b>			<ol> <li>3. Disbunnakkeswan</li> <li>4. BPBD</li> <li>5. BKPH</li> <li>6. Univesitas</li> <li>7. LSM</li> </ol>	• APBK • Sumber Lainnya
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	7	<b>V</b>	<b>√</b>		2.Dinas PUPR 3.Disbunnakkeswan 4.BPBD 5.BKPH 6.Univesitas	• APBK • Sumber Lainnya
	Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut  Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kabupaten/Kota  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut  Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut  Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut  Roordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut  Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran  Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut  Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut  Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Hidup Kabupaten/Kota  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi  Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di kawasan perkebunan kelapa sawit  Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara di

		5-1 7	Indikator Keluaran	Waktu	ı Pelaks	anaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja	
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	<b>在在自己的基本的,是由它们是有些的的现在,但这些是是</b>	2024	2025	2026	<b>计划的 的复数 自然 对 由 表现 自然 对</b>	Pendukung	Pembiayaan
4.5.	Pemberdayaan Perempuan	Sosialisasi Peningkatan	Jumlah pengelola organisasi	1	1	1	Dinas Sosial Pembe		• APBK
	Bidang Politik, Hukum,	Partisipasi Perempuan di	kemasyarakatan/profesi/dunia				rdayaan	2.BPS	<ul> <li>Mitra Kerja</li> </ul>
	Sosial, dan Ekonomi pada	Bidang Politik, Hukum, Sosial	usaha /media yg mengikuti				Perempuan dan	3.BPN	
	Organisasi Kemasyarakatan	dan Ekonomi	peningkatan kapasitas dalam				Perlindungan Anak	4.BKPH	
	Kewenangan		rangka peningkatan partisipasi						
	Kabupaten/Kota		perempuan di bidang politik,						
			hukum, sosial dan ekonomi						
		Advokasi Kebijakan dan	Jumlah Organisasi Masyarakat	V	1	√	Dinas Sosial Pembe		• APBK
		Pendampingan Peningkatan	yang Mendapat Advokasi dan				rdayaan	2.BPS	• Mitra Kerja
		Partisipasi Perempuan dan	Pendampingan Kebijakan				Perempuan dan	3.BPN	
		Politik, Hukum, Sosial dan	Peningkatan Partisipasi				Perlindungan Anak	4.BKPH	
		Ekonomi	Perempuan di Bidang Politik,						
			Hukum, Sosial dan Ekonomi						
	- B 11: 1: II	1 7 1 1 1	Kewenangan Kabupaten/Kota						
1.5	Program Pengendalian Izin Usa Penerbitan Izin Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah dokumen hasil		-/	-1	Disperdaginkop	1.Disbunnakkeswan	• APBK
4.6.	Industri (IUI), Izin Perluasan	Pengawasan terhadap	Koordinasi dan Sinkronisasi	V	٧	٧		2.DLHK	The second secon
	Usaha Industri (IPUI), Izin	Perizinan Berusaha sektor	Pengawasan terhadap Perizinan					3.Dinas Pertanahan	Mitra Kerja
	Usaha Kawasan Industri	perindustrian yang menjadi	Berusaha industri dengan skala					4.BPN	Sumber lain
	(IUKI) dan Izin Perluasan	kewenangan Kabupaten/Kota	usaha Industri Kecil dan					5.Dinas PUPR	yang tidak
	Kawasan Industri (IPKI)	Reweilangan nabapaten/ nota	Industri Menengah sepanjang					6.DPMTransnaker	mengikat
	Kewenangan		merupakan Penanaman Modal					7.Bagian Hukum	
	Kabupaten/Kota		Dalam Negeri dan selain bidang					Setdakab	
	Table to the second sec	×	usaha tertentu yang menjadi						
			kewenangan pemerintah pusat						
	Program Pembinaan dan Penga	wasan terhadap Izin lingkungan d	an izin perlindungan dan pengelola	an lingk	ungan h	idup (P	PLH)		
4.7.	Pengelolaan, Pembinaan dan	Koordinasi dan singkronisasi	Jumlah koordinasi dan	1	1	1	DLHK	1.Disbunnakkeswan	• APBK
	pengawasan terhadap usaha	pengawasan	singkronisasi pengawasan					2.DPMTransnaker	<ul> <li>APBA</li> </ul>
	dan /atau yang kegiatan izin		sebanyak 4 kegiatan					3.Dinas PUPR	<ul> <li>Mitra kerja</li> </ul>
	ligkungan dan izin PPLH		usaha/Pelaku Usaha					4.BKPH	pendukung
	diterbitkan oleh pemerintah		perkebunan kelapa sawit						
	daerah kabupaten/kota								
	Program Pengendalian Pelaksar		T. 11 D.11	7 1	, 1		DDMT 1	1 A STOR	T
4.8.	Pengendalian pelaksanaan	Koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	٧	٧	٧	DPMTransnaker	1.Anggota TP3D	• APBK
	penanaman modal yang	pemantauan pelaksanaan	Koordinasi dan Sinkronisasi					2.BPS	• APBA
	menjadi kewenanganan	penanaman modal	pemantauan pelaksanaan					3.BPN	<ul> <li>Mitra kerja</li> </ul>
	kabupaten/kota		penanaman modal		l			4.BKPH	pendukung
	Program Pengembangan Iklim	Penanaman Modal							

				Waktı	u Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
4.9.	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyusunan Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Hilirisasi Badan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit			1	DPMTransnaker	1.Disbunnakkeswan 2.Anggota TP3D 3.LSM 4.Universitas 5.Pelaku Usaha	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
	Program Perekonomian dan Per								_
4.10.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan perkebunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Aceh Utara yang diselenggarakan oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Daerah (TP3D)	٧	٧	<b>√</b>	Bagian Perekonomian Setdakab	1.Disbunnakkeswan 2.Dinas PUPR 3.Dinas Pertanahan 4.DLHK 5.Bappeda 6.Bag Hukum 7.Universitas 8.LSM 9.Pelaku Usaha	<ul> <li>APBK</li> <li>Mitra kerja pendukung</li> <li>Sumber lain yang tidak mengikat</li> </ul>
	Program Penatagunaan Tanah								
4.11.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah sebagai dasar pelayanan informasi nilai tanah dan pelayanan pertanahan lainnya.	1	1	√	Dinas Pertanahan	1.Disbunnakkeswan 2.DLHK 3.BPN 4.Dinas PUPR 5.DPMTransnaker	<ul> <li>APBK</li> <li>Mitra kerja pendukung</li> <li>Sumber lain yang tidak mengikat</li> </ul>
5.	Pembentukan Tim Pelaksana	Daerah dalam Bentuk Forum Mu	ulti-Pihak Kelapa Sawit Berkelanjı	utan di	Tingkat	Kabup	aten/Kota Penghasi	il Kelapa Sawit	
	Program Penyediaan dan Penge	mbangan Sarana Pertanian							
	Pengawasan Pengunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Pengunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi - Pembentukan Tim Penyusun RAD KSB Kabupaten	Terbentuknya Tim Penyusun RAD KSB Kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati	4			Disbunnakkeswan	1.Anggota TP3D 2.BKPH 3.BPN 4.LSM 5.Universitas 6.Pelaku Usaha	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung     Sumber lain     yang tidak     mengikat
		- Penyusunan RAD KSB Aceh Utara	Tersusunnya RAD KSB Aceh Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati	1			Disbunnakkeswan	1.Anggota TP3D 2.BKPH 3.BPN 4.LSM	<ul><li>APBK</li><li>APBA</li><li>Mitra kerja pendukung</li></ul>

		S-1 W	Indikator Keluaran	Waktı	ı Pelaks	anaan	OPP Polotes	OPD/Mitra Kerja	
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
								5.Universitas 6.Pelaku Usaha	<ul> <li>Sumber lain yang tidak mengikat</li> </ul>
		- Pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB Kabupaten	Terbentuknya Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB Kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati	<b>√</b>			Disbunnakkeswan	1.Anggota TP3D 2.BKPH 3.BPN 4.LSM 5.Universitas 6.Pelaku Usaha	<ul> <li>APBK</li> <li>APBA</li> <li>Mitra kerja pendukung</li> <li>Sumber lain yang tidak mengikat</li> </ul>
6.			lainnya untuk Mendukung Pening	katan K	<b>Cualitas</b>	Usaha l	Perkebunan Kelapa	Sawit	
	Program Penyelenggaraan Jal		_				·		
6.1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi ke lokasi sentra produksi kelapa sawit	1	√	<b>V</b>	Dinas PUPR	1.Disbunnakkeswan 2.Bagian Ekonomi Setdakab 3.Bappeda	<ul><li>APBK</li><li>APBA</li><li>Mitra kerja pendukung</li></ul>
		Rekonstruksi Jalan/Peningkatan Struktur	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1	1	1	Dinas PUPR	1.Disbunnakkeswan 2.Bagian Ekonomi Setdakab 3.Bappeda	<ul><li>APBK</li><li>APBA</li><li>Mitra kerja pendukung</li></ul>
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1	1	1	Dinas PUPR	Disbunnakkeswa     Bagian Ekonomi     Setdakab     Bappeda	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
	Program Penyediaan dan Penge	mbangan Prasarana Pertanian							
6.2.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Produksi Pekebunan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	7	٧	Disbunnakkeswan	1.Distanpan 2.Bappeda 3.Dinas PUPR 4.DLHK 5.Pelaku Usaha	APBK APBA APBN Mitra
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Perkebunan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7	1	7	Dinas PUPR	1.Disbunnakkeswan 2.Distanpan 3.Bappeda 4.DLHK 5.Pelaku Usaha	APBK APBA APBN Mitra
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan	Tersedianya gedung Balai Penyuluh Perkebunan beserta prasarana pendukungnya di 3		1	1	Disbunnakkeswan	1.Disbunnakkeswan 2.Distanpan 3.DLHK	<ul><li>APBK</li><li>APBA</li><li>Mitra kerja</li></ul>

	<b>国的文化的主义为其中通过主义</b> 的主义	21.7		Waktı	u Pelaks	sanaan	OPP Pulations	OPD/Mitra Kerja	Domblomen
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
			wilayah (timur, tengah, barat) yang operasional dan terpelihara.					4.Pelaku Usaha	pendukung
		Penyediaan prasarana pengolahan hasil perkebunan	Tersedianya prasarana pengolahan hasil perkebunan			1	Disbunnakkeswan	1.Disbunnakkeswan 2.Distanpan 3.DLHK 4.Pelaku Usaha	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
	Program Penyediaan dan Peng	gembangan Sarana Pertanian							
6.3.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Peningkatan Kualitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	Jumlah aporan Hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian untuk mendukung Peningkatan Kualitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	1	<b>√</b>	1	Disbunnakkeswan	Distanpan     Disperindakkop     Bag. Pekonomian     Setdakab	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
7.	Peningkatan Kepatuhan Huki	um Bagi Pelaku Usaha dalam Us	aha Perkebunan Kelapa Sawit Sec	ara Koo	rdinatif				
	Program Peningkatan Ketentera	aman dan Ketertiban Umum			***************************************				
7.1.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	1	1	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	1.Anggota TP3D 2.BPS 3.BPN 4.BKPH 5.DPMG 6.Universitas 7.Pelaku Usaha	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	٧	7	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	1.Anggota TP3D 2.BPS 3.BPN 4.BKPH 5.DPMG 6.LSM 7.Universitas 8.Pelaku Usaha	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
7.2.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		1	7	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPSDM)	1.Anggota TP3D 2.BPS 3.BPN 4.BKPH	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung

27	Vocaleton	Sub Variation	Indikator Keluaran	Waktı	u Pelaks	anaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja	
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		1	1	Badan Kepegawaian dan sumber Daya Manusia. (BPSDM)	1.Anggota TP3D 2.Universitas	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
	Program Pelayanan Penanamar	n Modal							
7.3.	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		1	1	DPMTransnaker	1.Anggota TP3D 2.BPS 3.BPN 4.BKPH 5.DPMG 6.LSM 7.Universitas 8.Pelaku Usaha	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
			dan izin perlindungan dan pengelol	aan ling	kungan	hidup (F			
7.4.	Pengelolaan, Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau yg kegiatan izin ligkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah	Pengawasan usaha dan atau kegiatn yg izin lingkungan hidup, izin PPLH yg diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha yg diawasi: minimal 4 Pelaku Usaha per tahun	<b>√</b>	٧	٧	DLHK	1.Disbunnakkeswan 2.DPMTransnaker 3.Dinas PUPR 4.BKPH	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
	daerah kabupaten/kota	Penerapan sangsi upaya dan rencana PPLH	Minimal 1 kasus pelanggaran izin yang diberi sangsi		1	√		1.Disbunnakkeswan 2.DPMTransnaker 3.Dinas PUPR 4.BKPH	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
	Program Penanganan Pengadua				,			T	
7.5.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Tersedianya 2 orang PPNS LHK Daerah yang memiliki kompetensi dalam Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).		٧	٧	DLHK	1.Anggota TP3D 2.BPS 3.BPN 4.BKPH	APBK     APBA     Mitra kerja     pendukung
B. KO	MPONEN PENINGKATAN KAP	asitas dan kapabilitas peki	EBUN						
8. Pe	ningkatan Kapasitas dan Kapa	bilitas Pekebun dalam Pengguna	an Benih Bersertifikat	***************************************		Medical disputa rightion makes one essive			
T	Program Penyuluhan Pertanian								
8.1.	Pelaksanaan penyuluhan pertanian penggunaan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah kegiatan diseminasi informasi tentang pengunaan		1	1	Disbunnakkeswan	1.Balai Benih 2.Distanpan 3.Distanbun Aceh	APBN     APBA     APBK

	77	217.11		Waktı	ı Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		- Penyelenggaraan penyuluhan	benih bersertifikat bagi pekebun						• Mitra Kerja
		tentang pengunaan benih	terselenggara minimal 2 kali						Pendukung
		bersertifikat bagi pekebun.	setahun.						
	Program Penyediaan dan Pen								
8.2.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		1	1	1	Disbunnakkeswan	1.UPTD BPSB TPHP 2.BP2TP	<ul><li>APBN</li><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li></ul>
		- Pengawasan penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai ke lokasi tanam	Tersedianya laporan pengawasan penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai ke lokasi tanam di 23 kecamatan lokasi kebun kelapa sawit.						Pendukung
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya benih kelapa sawit bersertifikat yang dapat memenuhi kebutuhan bibit untuk kegiatan peremajaan seluas 3.000 ha.	<b>√</b>	<b>√</b>	1	Disbunnakkeswan	1.Balai Benih 2.UPTD BPSB TPHP 3.BP2TP	<ul><li>APBN</li><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
9. Pe	ningkatan Kapasitas dan Kapa	abilitas Pekebun Dalam Menerap	kan Praktik Budidaya Yang Baik	Good A	gricultu	ral Prac	ctices/GAP)		
	Program Penyuluhan Pertanian								
9.1.		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian - Penyelenggaraan penyuluhan tentang Praktik Budidaya Yang Baik (Good Agricultural Practices/GAP) bagi pekebun	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tentang GAP di 3 wilayah sentra produksi kelapa sawit sebanyak 1 kali per tahun.	7	1	1	Disbunnakkeswan	1.Distanpan 2.Disperdaginkop UKM	<ul><li>APBN</li><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian		1	1	1	Disbunnakkeswan	1.Distanpan 2.Disperdaginkop	APBA     APBK
		<ul> <li>Melakukan Pelatihan tentang Praktik Budidaya Yang Baik (Good Agricultural Practices /GAP) bagi Penyuluh Perkebunan/Matri Kebun</li> </ul>	Penyuluh perkebunan/mantri kebun di 17 kecamatan sentra kelapa sawit memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kepada pekebun tentang GAP.					UKM 3.Pelaku Usaha PKS	Mitra Kerja Pendukung

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indiretor Kallieren	Waktı	ı Pelaks	anaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja	Pembiayaan
NO	Regiatan	Sub Regiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		1	1	1	Disbunnakkeswan	1.Distanpan 2.Disperdaginkop UKM	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li></ul>
		- Melakukan Pelatihan tentang Praktik Budidaya Yang Baik (Good Agricultural Practices /GAP) bagi Lembaga Pekebun	Terlaksananya 2 (dua) kali pelatihan untuk 1 (satu) lembaga pekebun di 17 kecamatan sentra kelapa sawit					3.Pelaku Usaha PKS	Pendukung
0. P	eningkatan Akses Pendanaan	Peremajaan Tanaman Bagi Peke	bun						
	Program Penyuluhan Pertanian						4		
10.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			1	1	Disbunnakkeswan	1.Distanpan 2.Disperdaginkop UKM	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li></ul>
		Melakukan penyuluhan kepada pekebun mengenai akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya untuk mendukung kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit	Terlaksananya 4 kali kegiatan diseminasi informasi mengenai akses pendanaan dari perbankan /lembaga keuangan bagi kegiatan peremajaan kelapa sawit minimal Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian						Pendukung
		- Melakukan pelatihan bagi pekebun dalam memenuhi	Terlaksananya 2 kali setahun kegiatan pelatihan bagi pekebun	4	1	1	Disbunnakkeswan	1.Distanpan 2.Disperdaginkop	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li></ul>
		persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat dari 17 kecamatan .					UKM	Pendukung
		- Pendampingan bagi kelembagaan pekebun di Kecamatan sentra produksi kelapa sawit dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Terdapat 10 kelompok pekebun yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat dan 7 kelompok diantaraya dinyatakan mendapatkan rekomendasi teknis.	4	√	7	Disbunnakkeswan	1.Disperindakkop 2.Bagian Pekonomian Setdakab	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit	mendapatkan rekomendasi						

BY-	Kegiatan	Cub Variator	Indikator Keluaran	Waktı	Pelaks	anaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja	Domhiomor
No		Sub Kegiatan	indikator Keiuaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
11.1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani - Melaksanakan pendampingan teknis Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terdapat 10 kelompok tani pekebun sawit yang telah membentuk unit usaha ekonomi		1	1	Disbunnakkeswan	1.Disperindakkop 2.Bagian Pekonomian Setdakab	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
		Melakukan pendampingan     Pembentukan Badan Usaha     Milik Petani	Terdapat 1 kelompok tani yang unit usaha ekonominya telah berbadan hukum (Badan Usaha Milik Petani)			1	Disbunnakkeswan	1.Distanpan 2.Disperindagkop 3.UKM	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		<b>V</b>	1	1	Disbunnakkeswan	1.Disperindakkop 2.Bagian Pekonomian Setdakab	<ul> <li>Mitra Kerja</li> </ul>
		<ul> <li>Pelatihan dan Pendampingan untuk Penguatan Manajemen Administrasi Organisasi bagi Kelompok Pekebun</li> </ul>	Terdapat 10 kelompok pekebun yang telah memiliki kemampuan manajeman administrasi						Pendukung
	Program Penguatan Badan Hu								
11.2.	Pemberian Pendampingan dan Penyuluhan pendirian koperasi	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Terdapat 3 (tiga) Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi.	7	1	1	Disperdaginkop UKM		APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
Y 25 7	Program Pendidikan dan Latih								22535
11.3.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. - Melakukan pelatihan tentang perkoperasian bagi pengurus kelompok tani.	Terdapat 2 orang pengurus di 5 kelompok tani yang paham tentang perkoperasian.	1	7	1	Disperdaginkop UKM		• APBA • APBK • Mitra Kerja Pendukung
	Program Pemberdayaan dan Pe								
11.4.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Minimal terdapat 1 kelompok yang difasilitasi permodalannya		1	1	Disperdaginkop UKM	Control of the Contro	• APBA • APBK • Mitra Kerja

				Waktı	Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
11.5.	Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses	Terdapat 5 Koperasi pekebun		V	V	Disperdaginkop	1.Disbunnakkeswan	• APBA
	Koperasi, Koperasi Simpan	Pemeriksaan dan Pengawasan	yang telah dilakukan				UKM	2.Distanpan	• APBK
	Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Koperasi yang Wilayah	Pemeriksaan dan Pengawasan						Mitra Kerja
	Koperasi yang Wilayah	Keanggotaannya Daerah	- Avenue						Pendukung
	Keanggotaannya dalam	Kabupaten/Kota							
	Daerah Kabupaten/Kota								
		Menengah, Usaha Kecil, dan Usa	ha Mikro (UMKM)		·				
11.6.	Pemberdayaan usaha mikro	Peningkatan Pemahaman dan		1	V	V	Disperdaginkop	1.Disbunnakkeswan	• APBA
	yang dilakukan melalui	Pengetahuan Usaha Mikro serta					UKM	2.Dinas Pertanian &	• APBK
	pendataan, kemitraan,	Kapasitas dan Kompetensi SDM						Pangan	Mitra Kerja
	kemudahan perizinan,	Usaha Mikro dan						3. Bagian Pekonomian	Pendukung
	penguatan kelembagaan dan	Kewirausahaan						Setdakab	
	koordinasi dengan para	- Pelatihan pengembangan	Terdapat 3 kelompok pekebun						
	pemangku kepentingan	usaha mikro dan	yang berkomitmen untuk						
		kewirausahaan bagi	mengembangkan usaha mikro						
		pengurus kelompok pekebun	dengan prinsip-prinsip						
		pengulus kelompok pekebun	kewirausahaan.						
		Pemberdayaan Kelembagaan	No wil dusantani.			V	Disperdaginkop	1.Disbunnakkeswan	• APBA
		Potensi dan Pengembangan					UKM	2.Distanpan	• APBK
		Usaha Mikro	Terdapat 1 unit usaha mikro					2.2100011	Mitra Kerja
		- Pembinaan dan	yang dilakukan oleh kelompok						Pendukung
		pendampingan terhadap	pekebun menjadi kelompok						1 chaukang
		usaha mikro kelompok	binaan andalan dari						
		pekebun	Disperdaginkop UKM						
12. P	eningkatan Penyuluhan Perta	nian di Kawasan Sentra Produks		-	<del>leastern landturcian einestern l</del>	Annah makamatan pinang	<del>dan yakan da mayin sa da mayin sa da mayin sa da mayin da </del>	and a second	The same of the second
	Program Penyuluhan Pertanian			industrial and a second			de may de en esta en planes en esta en esta en esta en el terra de traste en esta en el traste en esta en esta	anni aring dan minang dan dan si mang dan minang dan palamahan pang minang dan minang dan minang dan minang da	
12.1.	Pelaksanaan Penyuluhan	Penyediaan dan Peningkatan	Terdapat 27 orang mantri kebun	\ \ \ \	V	V	Disbunnakkeswan	Distanpan	• APBA
12	Pertanian	Kapasitas Penyuluh Pertanian	yang memiliki kemampuan	'	,	,			• APBK
		(Mantri Kebun)	dalam melakukan penyuluhan						Mitra Kerja
		,	dan pendampingan terhadap						Pendukung
			pekebun.						rendukung
	Angelite singer floreste en der politice i de este fra este militare i sono le politice de en de en describer de en describer de en	Peningkatan Kapasitas	Terdapat BPP di 3 wilayah	7	V	V	Disbunnakkeswan	Distanpan	• APBA
		Kelembagaan Penyuluhan	(timur, tengah, barat) yang						APBK
		Pertanian di Kecamatan dan	operasional sebagai sebagai						Mitra Kerja
		Desa	salah satu pusat kegiatan						Pendukung
			penyuluhan perkebunan kelapa						- Judanang
			sawit						

			<b>建筑程施</b> 电影中,并是现代的电影中的特别的	Waktu	Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang memadai di 3 BPP	1	1	1	Disbunnakkeswan	Distanpan	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Terbentuk dan beroperasinya 1 (satu) sekolah lapang kelompok tani di tingkat kabupaten.		1	1	Distanpan	Disbunnakkeswan	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Lembaga penyuluh pertanian kabupaten dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.		7	1	Disbunnakkeswan	Distanpan	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
	Program Penyediaan dan Pen								
12.2.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Adanya laporan hasil Pengawasan terhadap Penggunaan Sarana Pendukung di 3 BPP	1	1	1	Distanpan	Disbunnakkeswan     Disperindakkop     Bag. Pekonomian     Setdakab	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja Pendukung</li></ul>
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian BPP	Terselenggaranya kegiatan pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian di 3 BPP	1	1	√	Ditanpan	Disbunnakkeswan     Disperindakkop     Bag. Pekonomian     Setdakab	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja Pendukung</li></ul>
13. F	Penguatan Kesejahteraan dan	Kualitas Sumber Daya Manusia F	Keluarga Petani Sawit, Buruh Perk	ebunan	Kelapa	Sawit o	lan Buruh Pabrik Ke	lapa Sawit.	-
	Program Perlindungan dan Ja	minan Sosial						-	
13.1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga petani yang telah memiliki STDB dan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan mendapat prioritas sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	7	1	1	rdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.Disbunnakkeswan 2.Distanpan 3.Bagian Perekonomian Setdakab	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
13.2.	Perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial	Mendorong Pelaku Usaha perkebunan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya yang belum	Pekerja perkebunan yg belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial mendapat fasilitas BPJS Ketenagaakerjaan	<b>V</b>	1	7		1.Pelaku Usaha 2.Bagian hukum Setdakab 3.Distanpan	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung

-	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktı	Pelaks	anaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja	Dombiosons
No	Kegiatan		Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial						4.Bagian Perekonomian Setdakab	
	Program Pengelolaan Pendidik	an							
13.3.	layanan khusus bagi keluarga petani sawit, buruh perkebunan kelapa sawit dan buruh pabrik kelapa sawit	petani sawit, buruh perkebunan kelapa sawit dan buruh pabrik kelapa sawit pada Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik dari keluarga petani sawit, buruh perkebunan kelapa sawit dan buruh pabrik kelapa sawit pada Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	1	1	٨	Dinas Pendidikan	1.Disbunnakkeswan 2.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.Distanpan 4.Bagian Perekonomian Setdakab 5.Pelaku Usaha	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
13.4.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Adanya dukungan Pelaku Usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan Program Kemitraan	7	7	7	Dinas Pendidikan	1.Pelaku Usaha 2.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.Disbunnakkeswan 4.Distanpan 6.Bagian Perekonomian Setdakab	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
C. KC	OMPONEN PENGELOLAAN DAN	PEMANTAUAN LINGKUNGAN							
14 F	Peningkatan Unava Konservasi	Keanekaragaman Hayati dan La	nskan Perkehunan				and the state of t	entre de la companie	
14. 1	Program Pengelolaan Keanekar		Month of the section					and the second s	A. A
14.2	Pengelolaan Keanekaragaman		Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati di areal perkebunan kelapa sawit Tersedianya peraturan daerah yang mengatur tentang Pelaksanaan Perlindungan Kawasan yang Bernilai Penting Bagi Konservasi	7	1		DLHK	1.Bappeda 2.Disbunnakkeswan 3.BKSDA 4.BPBD 5.BKPH 6.Dinas PUPR 7.Distanpan 8.Univesitas 9.Pelaku Usaha 10.LSM 11.Masyarakat	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung

				Waktı	Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
			Keanekaragaman Hayati di areal perkebunan kelapa sawit Terbentuknya Tim Forum Pengelolaan Kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati						
		Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di areal perkebunan kelapa sawit tingkat kabupaten	Tersedianya dokumen hasil penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan kelapa sawit tingkat kabupaten		√	V	DLHK	1.Disbunnakkeswan 2.BKSDA 3.BPBD 4.BKPH 5.Dinas PUPR 6.Pelaku Usaha 7.Univesitas 8.LSM	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati: 50 orang	7	1	7	DLHK	1.Disbunnakkeswan 2.BKSDA 3.BPBD 4.BKPH 5.Dinas PUPR 6.Pelaku Usaha 7.Univesitas 8.LSM	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
		Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi tentang Kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati: 2.000 orang	1	7	7	DLHK	1.Disbunnakkeswan 2.BKSDA 3.BPBD 4.BKPH 5.Dinas PUPR 6.Pelaku Usaha 7.Univesitas 8.LSM	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		naran Dan/Atau Kerusakan Lingk							
14.3.	Koordinasi dan kolaborasi upaya rehabilitasi daerah aliran sungai	Pengawasan daerah aliran sungai dalam kawasan usaha Perkebunan	Minimal 20 % dari luas lahan kritis DAS dalam kawasan usaha perkebunan dapat direhabilitasi oleh pelaku usaha Perkebunan	1	1	7	DLHK	1.Disbunnakkeswan 2.BKSDA 3.BPBD 4.BKPH 5.Dinas PUPR 6.Pelaku Usaha 7.Univesitas 8.LSM	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			opp p.t.t.	OPD/Mitra Kerja	
NO	Regiatan	Sub Regiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
	Program Penanggulangan Ben								
14.4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan HGU yang Bernilai Konservasi Tinggi dijadikan sebagai kawasan cadangan konservasi sebagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1	1	1	BPBD	1.Disbunnakkeswan 2.BKSDA 3.DLHK 4.BKPH 5.Dinas PUPR 6.Pelaku Usaha 7.Univesitas 8.LSM	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
14.5.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sejumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		V	1	BPBD	1.DLHK 2.Disbunnakkeswan 3.BKSDA 4.BKPH 5.Dinas PUPR 6.Pelaku Usaha 7.Univesitas 8.LSM	<ul> <li>APBA</li> <li>APBK</li> <li>Mitra Kerja Pendukung</li> </ul>
	Program Peningkatan Pendidik	an, Pelatihan Dan Penyuluhan Lir	ngkungan Hidup Untuk Masyaraka	t					-
14.6.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1	1	1	DLHK	1.Disbunnakkeswan 2.Bappeda 3.Dinas P & K 4.LSM 5.Universitas	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
		aan Masyarakat Hukum Adat (MH	A), Kearifan Lokal dan Hak MHA Ya	ng Terka	ait Deng	an PPLI	I	<u> </u>	
14.7.	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		7	1	DLHK	1.Disbunnakkeswan 2.Dinas Kesehatan 3.Distanpan 4.DPMG 5.LSM 6.Universitas	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
15. Pe	elaksanaan Pencegahan Kebak	aran Kebun dan Lahan							
		anggulangan Bencana Pertanian			***************************************			<del>- The state of th</del>	- Annal and the designation of t
15.1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		1	1	7	Disbunnakkeswan	1.BPBD 2.DLHK 3.BKPH 4.Distanpan 5.Pelaku Usaha	APBK     Mitra     Pembangunan

	DECEMBER PROFESSION OF THE PROPERTY OF THE PRO		MALLEY BY THE REPORT OF THE RESERVE	Waktı	u Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		- Melaksanakan sosialisasi tentang Kebakaran Lahan pada kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit	Minimal 80 % luas lahan perkebunan kelapa sawit sudah menerapkan prinsip Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)						
		embangan Prasarana Pertanian					4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		
15.2.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedianya Prasarana Pertanian bagi pekebun untuk mendukung penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang terpelihara di 17 kecamatan penghasil sawit.	1	1	7	Disbunnakkeswan	1.BPBD 2.DLHK 3.BKPH 4.Distanpan 5.Pelaku Usaha	APBK     Mitra     Pembangunan
-	Program Penyediaan dan Peng	embangan Sarana Pertanian	p - S						<del></del>
15.3.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedianya dokumen laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	<b>√</b>	7	٧	Disbunnakkeswan	1.BPBD 2.DLHK 3.BKPH 4.Distanpan 5.Pelaku Usaha	APBK     Mitra     Pembangunan
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terselenggaranya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di 17 kecamatan penghasil sawit.	<b>V</b>	√	7	Disbunnakkeswan	1.BPBD 2.DLHK 3.BKPH 4.Distanpan 5.Pelaku Usaha	APBK     Mitra     Pembangunan
	Program Pencegahan, Penangg	ulangan, Penyelamatan Kebakara	n dan Penyelamatan Non Kebakara	n					
15.4.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal		٧	1	BPBD	1.DLHK 2.Disbunnakkeswan 3.BKPH 4.Pelaku Usaha	APBK     Mitra     Pembangunan
15.5.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran setiap Pelaku Usaha perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus			1	BPBD	1.DLHK 2.Bappeda 3.DPMTransnaker 4.Pelaku Usaha	APBK     Mitra     Pembanguna

		8-1-7		Waktı	Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	Pembiayaan
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	The state of the state of the state of		OPD Pelaksana	Pendukung	
			Memiliki Sistem Proteksi			The state of the s	And and and and and against a go ago ago ago	9	
			Kebakaran						
		Penilaian Sarana Prasarana	Tersedianya Dokumen yang		1	1	BPBD	1.DLHK	• APBK
		Proteksi Kebakaran setiap	Memuat Data Bangunan					2.Bappeda	Mitra
		Pelaku Usaha perkebunan	/Gedung/Lingkungan yang					3.DPMTransnaker	Pembanguna
		untuk pengendalian	Memenuhi Kelaikan Standar					4.Pelaku Usaha	<ul> <li>Pelaku Usaha</li> </ul>
		kebakaran lahan dan kebun	Sarana Prasarana Proteksi						
15.6.	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	kebakaran Jumlah Warga Masyarakat yang		- V	-	DDDD	1.007	
15.0.	dalam Pencegahan	dalam Pencegahan dan	Mendapatkan Sosialisasi		V	\ \	BPBD	1.RRI 2.Forum PRB	• APBK
	Kebakaran	Penanggulangan Kebakaran	Edukasi Pencegahan dan					3.Pelaku Usaha	• Sumber Lain
	icoanai aii	melalui Sosialisasi dan	Penanggulangan Kebakaran					3. Pelaku Osana	
		Edukasi Masyarakat	Setiap Tahunnya						
		Pembentukan dan Pembinaan	Jumlah Desa/Kelurahan yang			1	BPBD	1.Muspika	• APBK
		Relawan Pemadam Kebakaran	Terbentuk dan Terbina Relawan					2.Aparatur Desa	Sumber Lain
			Pemadam Kebakaran pada					3.Pelaku Usaha	- Sumber Buili
			Lingkup Sistem Ketahanan						
			Kebakaran Lingkungan (SKKL)						
	Torring the Secretary and the Control of the Contro		Setiap Tahunnya						
		Dukungan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen yang Memuat			1	BPBD	1.Muspika	<ul> <li>APBK</li> </ul>
		Masyarakat/Relawan	Jumlah SKKL Desa/Kelurahan					2.Aparatur Desa	<ul> <li>Sumber Lain</li> </ul>
		Pemadam Kebakaran melalui	yang Telah Tersedia Dukungan					3.Pelaku Usaha	
	8	Penyediaan Sarana dan	Sapras Damkar					4.LSM	
		Prasarana				L	<u> </u>	La company of the com	L
16. P	and the state of t	aca (GRK) Secara Lintas Sektor	di Kebun dan Lahan	-					
	Program Perencanaan Lingkur		(m) 11 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m					<del> </del>	<del></del>
16.1.	Rencana Perlindungan dan	Pengendalian Pelaksanaan	Tersedianya Dokumen Hasil	٧	٧		DLHK	1. Bappeda	• APBK
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	RPPLH Kabupaten/Kota	Telaahan Kebijakan Perkebunan					2. Dinas PUPR	<ul> <li>Sumber</li> </ul>
	Kabupaten/Kota	1	Kelapa Sawit yang Telah					3. Disbunnakkeswan	Lainnya
	Kabupaten/Rota	1	Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota					4. BPBD	
			Kabupaten/Kota					5. BKPH 6. Univesitas	
								7. LSM	
		Pelaksanaan Pencegahan	Jumlah laporan pelaksanaan	1	<b>√</b>	1	DLHK	The state of the s	• APBK
		Pencemaran Lingkungan Hidup	pencegahan pencemaran	,	,	'		2. Dinas PUPR	• Sumber
		terhadap Media Tanah, Air,	Lingkungan Hidup terhadap					3. Disbunnakkeswan	Lainnya
		Udara dan Laut	Media Tanah, Air, dan Udara					4. BPBD	Lamiya
			yang disusun					5. BKPH	
								6. Univesitas	

-				Waktı	Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		Pelaksanaan pemantauan	Data dan informasi indeks	1	J	J	DLHK	7. LSM	ADDIZ
		kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan)		V	٧	DLHK	<ol> <li>Bappeda</li> <li>Dinas PUPR</li> <li>Disbunnakkeswan</li> <li>BPBD</li> <li>BKPH</li> <li>Univesitas</li> <li>LSM</li> </ol>	APBK     Sumber     Lainnya
16.3.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi, Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	7	٧	DLHK	1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Disbunnakkeswan 4. BPBD 5. BKPH 6. Univesitas 7. LSM	APBK     Sumber     Lainnya
		Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diisolasi	7	7	<b>√</b>	DLHK	1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Disbunnakkeswan 4. BPBD 5. BKPH 6. Univesitas 7. LSM	APBK     Sumber     Lainnya
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	7	1	7	DLHK	1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Disbunnakkeswan 4. BPBD 5. BKPH 6. Univesitas 7. LSM	APBK     Sumber     Lainnya
			Limbah Bahan Berbahaya Dan Ber	acun (Li	mbah B	3)			
16.4.	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	٧	٧	٧	DLHK	Dinas Kesehatan Disbunnakeswan	APBK     Sumber     Lainnya
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin	√	٧	1	DLHK	Dinas Kesehatan Disbunnakeswan	<ul><li>APBK</li><li>Sumber Lainnya</li></ul>

	Washing.	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktı	u Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	
No	Kegiatan	Sub Regiatan	Indikator Keluaran	2024		2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		Teknis Penyimpanan	Penyimpanan sementara dan						A transfer of the second secon
		Sementara Limbah B3	Pengumpulan Limbah B3						
	Program Penanganan Pengadu								
16.6.		Pengelolaan Pengaduan	Jumlah pengaduan	1 1	1	√	DLHK	1.Dinas Kesehatan	APBK
	Masyarakat di Bidang	Permasalahan Pencemaran dan	permasalahan Pencemaran dan					2.BKPH	Sumber
	Perlindungan dan	Perusakan Lingkungan Hidup	Perusakan Lingkungan Hidup					3.Disbunnakkeswan	Lainnya
	Pengelolaan Lingkungan	tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat Kabupaten/Kota yang						
	Hidup (PPLH)		ditindaklanjuti/ditangani						
<u> </u>	Kabupaten/Kota								
		Penyelesaian sengketa	Jumlah sengketa lingkungan	1	1	V	DLHK	1.Dinas Kesehatan	• APBK
		lingkungan hidup yang	hidup yang ditangani yang					2.BKPH	• Sumber
	5	ditangani yang menjadi	menjadi kewenangan					4.Disbunnakkeswan	Lainnya
		kewenangan kabupaten/kota	kabupaten/kota					1	
		nanggulangan Bencana Pertanian		·			<u> </u>		
16.7.		Pengendalian Organisme	Luas serangan OPT yang	V	1	V	Disbunnakkeswan	1.BPBD	• APBK
	Penanggulangan Bencana	Pengganggu Tumbuhan (OPT)	dikendalikan					2.DLHK	• Sumber
	Pertanian Kabupaten/Kota	Tanaman Pangan,						3.ВКРН	Lainnya
		Hortikultura dan Perkebunan.						4.Distanpan	
		Penanganan Dampak	Jumlah Area Terdampak		1	V	Disbunnakkeswan	1.BPBD	• APBK
		Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	Perubahan Iklim (DPI) Tanaman					2.DLHK	• Sumber
		Pangan, Hortikultura, dan	Pangan, Hortikultura, dan					3.ВКРН	Lainnya
_n_n_		Perkebunan	Perkebunan yang ditangani		L		Literaturi de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa de la completa del la completa de la completa del la complet	4.Distanpan	
	Program Peningkatan Pendidik		ngkungan Hidup Untuk Masyaraka	, ,	, , , , , , , , , , , ,				
17.5.		Penyelenggaraan Penyuluhan	Jumlah Masyarakat/Kelompok	V	1	V	DLHK	1.Disbunnakkeswa	• APBK
	Pendidikan, Pelatihan, dan	dan Kampanye Lingkungan	Masyarakat/Pelaku					2.Bappeda	• Sumber
	Penyuluhan Lingkungan	Hidup	Usaha/Kegiatan yang terlibat					3.Dinas P & K	Lainnya
	Hidup untuk Lembaga							4.LSM	
	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							5.Universitas	
		M	A) 77 - 76 - 7 - 1 - 1 - 77 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -						<u> </u>
17.6	Program Pengakuan Keberad		A), Kearifan Lokal dan Hak MHA Ya	ing Terka	art Deng	an PPLF			The state of the s
17.6.	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,	Pemberdayaan, Kemitraan,	Jumlah Dokumen Kelembagaan		٧	٧	DLHK	1. Disbunnakkeswan	• APBK
	Pengetahuan Tradisional	Pendampingan dan	MHA, Kearifan Lokal,					2. Dinas Kesehatan	• Sumber
	dan Hak MHA yang terkait	Penguatan Kelembagaan MHA,	Pengetahuan Tradisional dan					(Dinkes)	Lainnya
	dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA	Hak MHA Terkait dengan PPLH					3. Distanpan	
	deligali PPLH		yang Dilakukan Pemberdayaan,					4. Dinas	
		terkait dengan PPLH	Kemitraan, Pendampingan dan					Pemberdayaan	
			Penguatan					Masyarakat dan	
		Name of the state						Gampong (DPMG)	
								5. LSM	
لنستي		I amount of the second of the				1	e ir alda ir arta ir adault atlanti atlanti atlanti atlanti	6. Universitas	

No P	Kegiatan	Sub Vagiatan	Indibates Walsons	Waktu Pelaksanaan			n opp nati	OPD/Mitra Kerja	T
7 P		Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025		OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaar
	engukuran, Pelaporan, dan Ve	rifikasi (Measurement, Reportin	g, and Verification/MRV) Potensi	Penuru	nan Em	isi GRK	di Perkebunan Ke	lapa Sawit	And the state of t
T		aran dan/atau Kerusakan Lingku				<del></del>	<del>andrinafilmitheethioshimilianikanikanikanikanikanikanifilmi</del>		<del></del>
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.  Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			1	DLHK	Disbunnakkeswan     Dinas Kesehatan     Distanpan     DPMG	APBK     Sumber Lainnya
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi, Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4	<b>V</b>	7	DLHK	1.Bappeda 2.Dinas PUPR 3.Disbunnakkeswan 4.BPBD 5.BKPH 6.Univesitas 7.LSM	APBK     Sumber Lainnya
8. Pe	emanfaatan limbah kelapa saw	rit untuk peningkatan rantai nil	ai ekonomi					and an extensi i menen kanala i menen menen menen basa jai mele kemenda menen jai menekan alak kemeja, mele Ja	The second secon
	Program Penelitian dan Pengem	ibangan Daerah	<del>tradi arkirak kasirak adi menadi mekas biraki asirak pelimekas kirak pepimekas kiraki asirak adi adi adi menad</del> a	<del> </del>	***************************************	***************************************		articular and any to article market and the articular and the property and the articular articular and the articular and the	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perkebunan melalui studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya Dokumen Hasil studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan		1	7	Bappeda	Disbunnakkeswan     Distanpan     Disperdaginkop     UKM	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
-	Program Penyuluhan Pertanian		- in the standard and a standard and a standard and a standard and a standard as a standard as a standard as a				operation de la familie de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa de la completa del la completa de la completa del		<u> </u>
3.2.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian  - Diseminasi Informasi hasil studi kelayakan tentang	Tersampaikan informasi hasil studi kelayakan tentang		<b>V</b>	<b>V</b>	Disbunnakkeswan	Distanpan     Disperdaginkop     UKM	• APBA • APBK • Mitra Kerja Pendukung
		pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan kepada kelompok pekebun potensial						
KO	MPONEN TATA KELOLA PERK	ebunan dan penanganan sei	VGKETA						
). Pe	ercepatan Realisasi Kewajiban	Pelaku Usaha dalam Memfasilita	asi Pembangunan Kebun Kelapa S	awit Ra	rkelani	itan Rad	ri Macrarabat	in a the continue of the conti	4. 12. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu	Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	
140			Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
	Program Perizinan Usaha Perta								
19.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah pertimbangan teknis izin usaha pertanian yang dikeluarkan	1	1	1	Disbunnakkeswan	1.Dinas Pertanahan 2.Dinas PUPR 3.BPN 4.DLHK 5.DPMTransnaker.	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian (IUP dan STDB) yang dibina dan diawasi			1	Disbunnakkeswan	1.Dinas Pertanahan 2.Dinas PUPR 3.BPN 4.DLHK 5.DPMTransnaker.	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
	Program Pengendalian Izin Usal								
19.2.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	<b>√</b>	√	Disperdaginkop UKM	1.Disbunnakkeswan 2.DLHK 3.Dinas Pertanahan 4.BPN 5.Dinas PUPR 6.DPMTransnaker 7.Bagian Hukum Setdakab 8.Bagian Perekonoian Setdakab	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
20. M	elakukan Penanganan Sengket	ta Lahan Perkebunan Kelapa Sav	The state of the s				and the state of t		Anna in the state of the state
	principal de la contraction de	engketa dan Perkara Pertanahan	r pro specific de la company d	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>		-			
		Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Lahan Perkebunan Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain	Tersedianya data sengketa, konflik dan perkara pertanahan pada Lahan Perkebunan Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	<b>√</b>	<b>V</b>	1	Dinas Pertanahan	2.DLHK 3.BPN	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat

				Waktu	Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		Bimbingan Teknis dan Pelatihan Mediasi Konflik Pertanahan	Peserta Bimtek dan Pelatihan memiliki kemampuan untuk melakukan mediasi konflik pertanahan     Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan Perkebunan kelapa sawit		√	√	Dinas Pertanahan	1.Disbunnakkeswan 2.DLHK 3.BPN 4.Dinas PUPR 5.DPMTransnaker	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
		Melakukan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan		<b>V</b>	7	Dinas Pertanahan	1.Disbunnakkeswan 2.DLHK 3.BPN 4.Dinas PUPR 5.Bag.Pemerintahan Setdakab	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
20.2.	Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.	<b>√</b>	V	<b>V</b>	Dinas Pertanahan	1.Disbunnakkeswan 2.DLHK 3.BPN 4.Dinas PUPR 5.Bag.Pemerintahan Setdakab	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
		Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		1	.√	Dinas Pertanahan	1.Disbunnakkeswan 2.DLHK 3.BPN 4.Dinas PUPR 5.Bag.Pemerintahan Setdakab	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
	Program Penyelesaian Sengketa	Tanah Garapan		handa and and and and and and and and and			longenericus et anni on at anni us at anni tu at anni tu at anni anni anni anni anni anni anni a	the second secon	and the second s
20.3	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	1	Dinas Pertanahan	4.Dinas PUPR 5.DPMTransnaker	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
		Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	7	Dinas Pertanahan		APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
			), Kearifan Lokal dan Hak MHA yan	g terkai	dengan	PPLH			
20.4.	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi		٧	٧	DLHK	1.Disbunnakkeswan 2.DLHK 3.BPN	APBK dan sumber lain

		8-1-7		Waktu	Pelaks	anaan	onn n.t.t.	OPD/Mitra Kerja	De-11-
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
	Tradisional dan Hak MHA	Keberadaan MHA Kearifan	Pengakuan Keberadaan MHA					4.Dinas PUPR	yang tidak
	yang terkait dengan PPLH	Lokal atau Pengetahuan	Kearifan Lokal atau					5.DPMTransnaker	mengikat
		Tradisional dan Hak Kearifan	Pengetahuan Tradisional dan						
		Lokal atau Pengetahuan	Hak Kearifan Lokal atau						
		Tradisional dan Hak MHA	Pengetahuan Tradisional dan						
		terkait dengan PPLH	Hak MHA Terkait dengan PPLH						
	Program Penyelesaian Ganti Ke	rugian dan Santunan Tanah Untu	k Pembangunan						
20.5.	Penyelesaian Masalah Ganti	Koordinasi dan Fasilitasi	Teredianya Laporan Koordinasi		1	1	Dinas Pertanahan	1.Disbunnakkeswan	APBK dan
	Kerugian dan Santunan	Penyelesaian Sengketa dan	dan Fasilitasi Penyelesaian					2.DLHK	sumber lain
	Tanah untuk Pembangunan	Konflik Pertanahan Potensi	Sengketa dan Konflik					3.BPN	yang tidak
	oleh Pemerintah Daerah	TORA dalam 1 (satu) Daerah	Pertanahan Potensi TORA dalam					4. Dinas PUPR	mengikat
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	1(satu) Daerah Kabupaten/Kota					5.DPMTransnaker	
	Program Penyediaan dan Penge	mbangan Sarana Pertanian							
20.7.		Pendampingan Penggunaan							
	Sarana Pertanian	Sarana Pendukung Pertanian							
	2	- Pendampingan Pengusulan	Terbitnya Surat Tanda Daftar	1	V	V	Disbunnakkeswan	1.Dinas Pertanahan	APBK dan
		Penerbitan Surat Tanda	Budidaya (STDB) bagi 1500					2.DLHK	sumber lain
		Daftar Budidaya (STDB) di	pekebun/petani swadaya dari					3.BPN	yang tidak
		23 Kecamatan Penghasil	23 kecamatan penghasil kelapa					4.Dinas PUPR	mengikat
		Sawit	sawit					5.DPMTransnaker	
		- Pendampingan Penggunaan	Pekebun yang berkonflik	1	V	V	Disbunnakkeswan	1.Dinas Pertanahan	APBK dan
		Surat Tanda Daftar	/bersengketa dapat					2.DLHK	sumber lain
		Budidaya (STDB) sebagai	menggunakan STDB sebagai					3.BPN	yang tidak
		Sarana Pendukung dalam	salah satu bukti legal dalam					4.Dinas PUPR	mengikat
		proses mediasi penyelesaian	proses mediasi penyelesaian					5.DPMTransnaker	
		Sengketa Lahan	Lahan Perkebunan Kelapa Sawit						
		Perkebunan Kelapa Sawit	di Kawasan APL.						
		di Kawasan APL							
21. F	Penyelesaian Status Lahan Kel	apa Sawit yang Terindikasi Dala	m Kawasan Hutan						
	Program Penyelesaian Sengketa	Tanah Garapan			<del></del>		or the standard water the standard of the stan	and and an instruction of a subject which the subject is a subject to the subject	<u> </u>
21.1.	Penyelesaian Sengketa Tanah	Inventarisasi Sengketa, Konflik,	Tersedianya Data Sengketa,	T	1	V	Dinas Pertanahan	1.Disbunnakkeswan	APBK dan
	Garapan dalam Daerah	dan Perkara status lahan	Konflik dan Perkara terkait					2.BKPH	sumber lain
	Kabupaten/Kota	usaha perkebunan kelapa sawit	status lahan usaha perkebunan					3.Bagian	yang tidak
		yang terindikasi dalam kawasan	kelapa sawit yang terindikasi					Pemerintahan	mengikat
		hutan	dalam kawasan hutan di					Setdakab	
			Kabupaten Aceh Utara					4.Bagian Hukum	
								Setdakab	
		Mediasi Penyelesaian Sengketa	Jumlah Berita Acara Hasil		V	1	Dinas Pertanahan	1.Disbunnakkeswan	APBK dan
		Tanah Garapan yang	Mediasi Penyelesaian Kasus					2.BKPH	sumber lain

W.	Kegiatan	Sub Wasistan	Indikator Keluaran	Waktı	Pelaks	anaan		OPD/Mitra Kerja	Pembiayaan
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	
		terindikasi dalam kawasan	Sengketa dan Konflik Tanah					3.Bagian	yang tidak
		hutan	Garapan yang terindikasi dalam					Pemerintahan	mengikat
			kawasan hutan di Kabupaten					Setdakab	
			Aceh Utara					4.Bagian Hukum	
				L	<u></u>	L		Setdakab	
-10			A), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Ya	ng Terka	ait Deng	an PPLF			
21.2.	Pengakuan MHA, Kearifan	Koordinasi, Sinkronisasi,	Tersedianya Dokumen Hasil	1	V	V	DLHK	1.Disbunnakkeswan	APBK dan
	Lokal, Pengetahuan	Penyediaan Data dan	Koordinasi, Sinkronisasi,					2.Dinas Pertanahan	sumber lain
	Tradisional dan Hak MHA	Informasi Pengakuan	Penyediaan Data dan Informasi					3.BPKH	yang tidak
	yang terkait dengan PPLH	Keberadaan MHA Kearifan	Pengakuan Keberadaan MHA.					4.DPMG	mengikat
		Lokal atau Pengetahuan	Kearifan Lokal atau					5.Bagian	
		Tradisional dan Hak Kearifan	Pengetahuan Tradisional dan					Pemerintahan	
		Lokal atau Pengetahuan	Hak Kearifan Lokal atau					Setdakab	
		Tradisional dan Hak MHA	Pengetahuan Tradisional dan					6.Bagian Hukum	
		terkait dengan PPLH	Hak MHA Terkait dengan PPLH					Setdakab	
21.0		Sengketa Dan Perkara Pertanahan				,			
21.3.	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Inventarisasi dan Penyelesaian	Data Sengketa, Konflik dan	٧	٧	٧	Dinas Pertanahan	1.Disbunnakkeswan	APBK dan
	Koniik- Koniik Pertananan	Sengketa, Konflik, dan Perkara	Perkara dalam 1 (Satu) Daerah					2.BKPH	sumber lain
		Pertanahan dalam 1 (Satu)	Kabupaten/Kota				7/	3.Bagian	yang tidak
		Daerah Kabupaten/Kota			1			Pemerintahan	mengikat
					1			Setdakab	
								4.Bagian Hukum	
					1			Setdakab	
	Program Penetapan Tanah Ulay							5.DPMG	
21.4.	Penyelesaian sengketa tanah	Inventarisasi sengketa tanah	Laporan inventarisasi data	7 1	-7		D: D 1	1.0:1	Tamper a
21.4.	ulayat Masyarakat Hukum	ulayat Masyarakat Hukum Adat	sengketa tanah ulayat	V	V		Dinas Pertanahan	1.Disbunnakkeswan	APBK dan
	Adat dalam 1 (satu) daerah	(kebun rakyat) yang Terindikasi	Masyarakat Hukum Adat dalam					2.BKPH	sumber lain
	kabupaten/kota	Dalam Kawasan Hutan						3.Bagian	yang tidak
	Kabupaten/kota	Dalam Kawasan Hutan	1(satu) daerah kabupaten/kota					Pemerintahan	mengikat
								Setdakab	
								4.Bagian Hukum	
								Setdakab	
								5.DPMG	
		Fasilitasi dan Mediasi	Jumlah Berita Acara Mediasi		V	J	Dinas Pertanahan	6.ATR/BPN 1.Disbunnakkeswan	APBK dan
		Penyelesaian sengketa tanah	sengketa tanah ulayat		٧	V	Dinas Fertananan	2.BKPH	
		ulayat Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Hukum Adat dalam		COLUMN TO A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A STATE OF THE PERSON NAMED				sumber lain
		dalam 1(satu) daerah	1(satu) daerah kabupaten/kota		No.			3.Bagian	yang tidak
		kabupaten/kota	I (Satu) daeran kabupaten/kota					Pemerintahan	mengikat
		Kabupaten/Kota						Setdakab	

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktı	ı Pelaks	anaan	opp palate	OPD/Mitra Kerja	
140	Regiatan	Sub Regiatan	Indikator Keluaran	2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
								4.Bagian Hukum	
								Setdakab	
								5.DPMG	
								6.ATR/BPN	
21.5.	Penetapan Tanah Ulayat	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Laporan Survei dan	1	V	V	Dinas Pertanahan	1.Disbunnakkeswan	APBK dan
	yang Lokasinya dalam	Survei dan Pemetaan Batas	Pemetaan Batas Tanah Ulayat					2.BKPH	sumber lain
	Daerah Kabupaten/Kota	Tanah Ulayat dalam 1 (satu)	dalam 1 (Satu) Daerah					3.Bagian	yang tidak
		Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota					Pemerintahan	mengikat
								Setdakab	
								4.Bagian Hukum	
								Setdakab	
								5.DPMG	
	Line in the contraction of the c	and the state of t						6.ATR/BPN	
22. I			indikasi dalam Kawasan Hutan da	an peny	elesaian	sengk	ta lahan		
	Program Pemerintahan dan Ke								
22.1.	Fasilitasi dan Koordinasi	Fasilitasi dan Koordinasi	Tersusunnya Rancangan Produk			1	Bagian Hukum	1. Disbunnakkeswan	APBK dan
	Hukum	Penyusunan Produk Hukum	Hukum Daerah terkait				Setdakab	2. Dinas Pertanahan	sumber lain
		Daerah sebagai upaya legalisasi	legalisasi status lahan hasil					3. BPN	yang tidak
		status lahan hasil penyelesaian	penyelesaian sengketa lahan					4. DLHK Aceh	mengikat
		sengketa lahan dalam rangka	dalam rangka reformasi agraria						0
		reformasi agraria	yang akan ditetapkan/disahkan						
			sebagai Produk Hukum Daerah						
	Program Penanganan Konflik,	Sengketa dan Perkara Pertanahan							
22.2.		Penyelesaian sengketa Subyek	Berita Acara Penyelesaian		V	1	Dinas Pertanahan	1.Bagian	APBK dan
	Konflik- Konflik Pertanahan	Hak Potensi TORA dalam 1	Sengketa Subyek Hak Potensi					Pemerintahan	sumber lain
	5 x	(satu) Daerah Kabupaten/Kota	TORA dalam 1 (satu) Daerah					Setdakab	yang tidak
			Kabupaten/Kota					2.Disbunnakkeswan	mengikat
								3.BPN	
								4.Bagian Hukum	
3								Setdakab	
		Penyelesaian Sengketa dan	Berita Acara Hasil Penyelesaian		V	V	Dinas Pertanahan	1.Bagian	APBK dan
		Konflik Pertanahan dalam 1	sengketa dan konflik					Pemerintahan	sumber lain
		(satu) daerah Kabupaten/Kota	pertanahan dalam 1 (satu)		and the same of th			Setdakab	yang tidak
			Daerah Kabupaten/Kota					2.Disbunnakkeswan	mengikat
-								3.BPN	0
		and the same of th			and the same of th			4.Bagian Hukum	
								Setdakab	
	Program Penetapan Tanah Ulay	rat					and an extraordinate of the province province to the province of the province	A consideration of the state of	<u> </u>

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			I	OPD/Mitra Kerja	
				2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
22.3	yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir yang disusun			7	Dinas Pertanahan	1.Bagian Pemerintahan Setdakab 2.Disbunnakkeswan 3.BPN 4.Bagian Hukum Setdakab DPMG	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
23. 1	Pelaksanaan Regulasi Ketenag	akerjaan dan Diseminasi terkait	Pengawasan atas Pelaksanaan Sis	tem K3	dan Ja	msoste	k		
	Program Penempatan Tenaga K	erja		<del></del>		***************************************		terror capable and residence compression and terror continues and terror continues are continued to the continues of the cont	
23.1.	Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian penghargaan kepada Pelaku Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas			1	DPMTransnaker	1.Disbunnakkeswan 2.Bagian Perekonomian Setdakab 3.Bagian Hukum Setdakab	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
	Program Hubungan Industrial							The state of the s	American de la companya de la compa
23.2.	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan Pelaku Usaha di daerah kabupaten/kota	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan Pelaku Usaha Perkebunan kelapa sawit dan atau pabrik kelapa sawit yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1	√	1	DPMTransnaker	1.Disbunnakkeswan 2.Bagian Perekonomian Setdakab 3.Bagian Hukum Setdakab	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Pelaku Usaha yang berakibat /berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	DPMTransnaker	Disbunnakkeswan     Bagian     Perekonomian     Setdakab     Bagian Hukum     Setdakab     Arelaku Usaha	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		<b>V</b>	√			APBK dan sumber lain yang tidak mengikat

	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan				OPD/Mitra Kerja	
No				2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaar
23.3.	Pengesahan Peraturan Pelaku Usaha dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Pelaku Usaha yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Pelaku Usaha bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Pelaku Usaha yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	1	4	√	DPMTransnaker	1.Disbunnakkeswan 2.Bagian Hukum Setdakab 3.Bagian Perekonomian Setdakab	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	1		DPMTransnaker	1.Disbunnakkeswan 2.Bagian Perekonomian Setdakab 3.Bagian Hukum Setdakab	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
-	Program Pengawasan Ketenaga								
23.4.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Pelaku Usaha (Termasuk Pelaku Usaha yang Mempekerjakan TKA)		7	1	DPMTransnaker	Disbunnakkeswan     Bagian Hukum     Setdakab     Pelaku Usaha	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
		Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Menerapkan K3	√	7	7	DPMTransnaker	1.Disbunnakkeswan 2.Bagian Hukum Setdakab 3.Pelaku Usaha	APBK dan sumber lain yang tidak mengikat
E. KC	MPONEN DUKUNGAN PERCEI	PATAN PELAKSANAAN SERTIFII	kasi ispo dan peningkatan ak	SES PA	SAR PR	ODUK H	KELAPA SAWIT		
24.	Pelaksanaan Sosialisasi ISPO t	ıntuk Pemangku Kepentingan D	aerah						
	Program Penelitian dan Pengem	bangan Daerah				Account to the second			The state of the s
24.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.  - Menyusun dokumen strategi komunikasi di tingkat kabupaten	Tersedianya dokumen Strategi Komunikasi dan Sosialisasi ISPO		V	1	Bappeda	1.Disbunnakkeswan 2.Disperdaginkop UKM 3.Distanpan, 4.DPMTransnaker 5.Bagian Perekonomian Setdakab	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
	Program Penyuluhan Pertanian								
24.2.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Sosialisasi dokumen strategi komunikasi dan sistem sertifikasi ISPO untuk Penyuluh Perkebunan/Mantri Kebun	Dokumen Strategi komunikasi dan sistem sertifikasi ISPO tersosialisasi kepada semua penyuluh perkebunan di 23 kecamatan penghasil kelapa sawit.	٧	4	1	Disbunnakkeswan	1.Disperdaginkop UKM 2.Distanpan 3.DPMTransnaker	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung

			Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan				OPD/Mitra Kerja	TL L
No	Kegiatan	Sub Kegiatan		2024			OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		Diseminasi Informasi mengenai standarisasi ISPO dan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan kepada OPD lintas sektor, penyuluh /pendamping kelompok dan kelompok pekebun kelapa sawit	Terselenggaranya Diseminasi Informasi mengenai standarisasi ISPO dan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan kepada OPD lintas sektor, penyuluh/pendamping kelompok dan kelompok pekebun kelapa sawit minimal 1 kali per semester di 23 kecamatan sentra kelapa sawit.	√ 	√ 	٧	Disbunnakkeswan	1.Disperdaginkop UKM     2.Distanpan     3.DPMTransnaker	APBA APBK Mitra Kerja Pendukung
		fikasi ISPO untuk Pelaku Usaha	dan pekebun			***************************************			
	Program Penyuluhan Pertanian						-	and the state of t	
25.1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa - Pendampingan kepada	Minimal 3 kelompok (barat,	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	Disbunnakkeswan	1.Disperdaginkop	• APBA
		kelompok untuk manajemen keuangan kelompok	tengah,timur) yang meningkat kapasitasnya dalam penerapan manajemen keuangan yang akuntabel	·	·			UKM 2.Distanpan 3.DPMTransnaker	APBK     Mitra Kerja     Pendukung
		- Pendampingan penguatan kapasitas kelompok untuk siap menerapkan sertifikasi ISPO	Minimal 3 kelompok (barat, tengah,timur) yang meningkat kapasitasnya dalam menerapkan sertifikasi ISPO	√	1	1	Disbunnakkeswan	1.Disperdaginkop UKM 2.Distanpan 3.DPMTransnaker	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja Pendukung</li></ul>
		- Pendampingan bagi pekebun untuk mendapatkan sertifikasi ISPO	Minimal 3 kelompok (barat, tengah, timur) telah melakukan proses audit internal ISPO	√	√	1	Disbunnakkeswan	1.Disperdaginkop UKM 2.Distanpan 3.DPMTransnaker	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		- Pelatihan Auditor ISPO	Minimal 3 petani swadaya yang memiliki sertifikat internal audit	√	√	1	Disbunnakkeswan	1.Disperdaginkop UKM 2.Distanpan 3.DPMTransnaker	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja Pendukung</li></ul>
		- Pembentukan Tim Internal Control Sistem (ICS)	Minimal 3 Tim ICS yang terbentuk	1	<b>√</b>	1	Disbunnakkeswan	1.Disperdaginkop UKM 2.Distanpan 3.DPMTransnaker	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		- Fasilitasi Proses Pembiayaan sertifikasi ISPO bagi pekebun	Minimal 3 kelompok (barat, tengah, timur) memperoleh sertifikat ISPO	1	√	1	Disbunnakkeswan	1.Disperdaginkop UKM 2.Distanpan 3.DPMTransnaker	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			opp p. t. t	OPD/Mitra Kerja	
140				2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaar
		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian - Training of trainer (ToT) untuk pendampingan ISPO bagi pendamping swadaya, ASN, mantri tani kebun dan PPPK di 27 kecamatan di Aceh Utara	<ul> <li>Minimal ada 3 orang trainer terlatih dan siap melaksanakan pendampingan sertifikasi ISPO</li> <li>Minimal 1 kali pelatihan pertahun dilaksanakan secara periodik</li> </ul>	1	1	٧	Disbunnakkeswan	1.Disperdaginkop UKM 2.Distanpan 3.DPMTransnaker	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
		- Pelatihan Auditor ISPO	Minimal ada 3 orang pendamping yang memiliki sertifikat internal audit	1	1	4	Disbunnakkeswan	1.Disperdaginkop     UKM     2.Distanpan     3.DPMTransnaker	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		Pelatihan dan sertifikasi     Petugas Penilai Usaha     Perkebunan (PUP) untuk     mempercepat proses penilaian     kebun sebagai prasyarat     mendapatkan setifikat ISPO	Jumlah Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) yang telah bersertifikat sebanyak 3 orang	√	√	4	Disbunnakkeswan	1.Disperdaginkop UKM 2.Distanpan 3.DPMTransnaker	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
		- Pembentukan Pusat Konsultasi Usaha Perkebunan Sawit dan sertifikasi ISPO	Terbentuknya Pusat Konsultasi Usaha Perkebunan Sawit dan sertifikasi ISPO terbentuk dan beroperasi	1	1	1	Disbunnakkeswan	1.Distanpan 2.Disperdaginkop UKM 3.Disinfokom 4.LSM 5.Pelaku Usaha	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja Pendukung</li></ul>
		engembangan Sarana Pertanian						Tors ordered	
25.2.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							
		Sarana Pendukung Pertanian untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO	Tersedianya laporan hasil pengawasan pengunaan sarana pertanian minimal 1 kali per tahun.	<b>V</b>	<b>V</b>		Disbunnakkeswan	1	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		Usaha perkebunan untuk	Jumlah Pelaku Usaha yang dinilai kelas kebunnya sebanyak 5 Pelaku Usaha	√	1	1	Disbunnakkeswan	2.Disperdaginkop	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja Pendukung</li></ul>

	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			opp pelele	OPD/Mitra Kerja	
No				2024	2025		OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
25.3.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data UMKM yang mempunyai Potensi Usaha	1	1		Disperdaginkop UKM	Disbunnakkeswan	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja Pendukung</li></ul>
	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra		1	1	Disperdaginkop UKM	1.Disbunnakkeswan 2.DPMTransnaker 3.Pelaku Usaha	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasiliatsi Perizinan Usaha, P- IRT dan Izin Halal		7	1	Disperdaginkop UKM	1.Disbunnakkeswa 2.Bagian Hukum 3.Setdakab	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pembinaan dan Pendampingan	1	1	1	Disperdaginkop UKM	1.Disbunnakkeswa 2.Distanpan	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pemangku Usaha yang memberikan Pembinaan dan Pemberdayaan kepada Pelaku UMKM	1	1	1	Disperdaginkop UKM	1.Disbunnakkeswan 2.DPMTransnaker	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan dalam Bidang Kewirausahaan	7	1	1	Disperdaginkop UKM	Disbunnakkeswan	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
25.4.	Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha	Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	1	٨	1	Disperdaginkop UKM	1.Disbunnakkeswan 2.Distanpan 3.Bagian Pekonomian Setdakab	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
		Menengah, Usaha Kecil, dan Usal		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
25.5.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (DOKA)	Jumlah UMKM yang Mendapat Pelatihan Digital dan Pemasaran melalui Pameran	٧	٧	V	Disperdaginkop UKM	The state of the s	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>

	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			onn natata	OPD/Mitra Kerja	
No				2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
	Program Pemberdayaan dan Pe								
25.6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		1	1	Disperdaginkop UKM	Disbunnakkeswan     Distanpan     Bagian Pekonomian     Setdakab	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi kemitraannya untuk memperoleh sertifikasi ISPO		1	1	Disperdaginkop UKM	Disbunnakkeswan     Distanpan     Bagian Pekonomian     Setdakab	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
	Program Perizinan Usaha Perta								
25.7.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian - Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian sebagai panduan kemitraan antara Pelaku Usaha dan pekebun untuk memperoleh sertifikasi ISPO	Tersedianya dokumen pedoman teknis panduan kemitraan antara pelaku usaha dan pekebun untuk memperoleh sertifikasi ISPO	1	V	1	Disbunnakkeswan	1.Disperdaginkop UKM 2.Distanpan	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
	Program Pengembangan Iklim F	enanaman Modal							
25.8.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		٨	1	DPMTransnaker	Disbunnakkeswan	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>
26.	Penyelenggaraan diplomasi, pr	omosi dan advokasi menuju keb	erterimaan ISPO oleh pasar inter	nasiona	1				
	Program Pengembangan Ekspor								
26.1.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan		7	<b>V</b>	Disperdaginkop UKM	2.Distanpan,	<ul><li>APBA</li><li>APBK</li><li>Mitra Kerja</li><li>Pendukung</li></ul>

77	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			ann n 1 1	OPD/Mitra Kerja	
No				2024	2025	2026	OPD Pelaksana	Pendukung	Pembiayaan
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		1	1	Disperdaginkop UKM	1.Disbunnakkeswan, 2.Distanpan, 3.Diskominfosan 4.Pelaku Usaha 5.Kelompok Tani	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		√ 	1	Disperdaginkop UKM	1.Disbunnakkeswan, 2.Distanpan, 3.Diskominfosan 4.Pelaku Usaha 5.Kelompok Tani	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
	Program Penggunaan dan Pema								
26.2.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri.		1	1	Disperdaginkop UKM	1.Disbunnakkeswan, 2.Distanpan, 3.Diskominfosan.	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi.		1	7	Disperdaginkop UKM	1.Disbunnakkeswan, 2.Distanpan, 3.Diskominfosan.	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung
	Program Promosi Penanaman M	lodal	A de la constantina della cons		-				
26.3.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang diselenggarakan setiap tahun		7	7	DPMTransnaker	2.Dinas PUPR	APBA     APBK     Mitra Kerja     Pendukung

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR